

**PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP PENDAPATAN
KOPERASI SERBA USAHA TUNAS MUDA MILENIUM
PRINGGARATA LOMBOK TENGAH
(Periode 2018-2020)**



Oleh:

DINI HAERANI

NIM. 160205206

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
2022**

**PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP PENDAPATAN
KOPERASI SERBA USAHA TUNAS MUDA MILENIUM
PRINGGARATA LOMBOK TENGAH
(Periode 2018-2020)**

Skripsi

**Di Ajukan Kepada Universitas Agma Islam Negeri Mataram,
Untuk Melengkapi Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi**



Oleh:

DINI HAERANI

NIM. 160205206

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: Dini Haerani, NIM: 160205306 dengan judul "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan Koperasi Serba Usaha Tunas Muda Milenium Pringgarata Lombok Tengah (Periode 2018-2020)" telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal: 30-Mei-2022

Pembimbing I,


Prof. Dr. H. Almad Amir Aziz, M.Ag
NIP 197112312006041155

Pembimbing II,


Yulia Ulfa Wahana, S.E., M.Sc
NIP 198006132011012003

Perpustakaan UIN Mataram

NOTA DINAS

Mataram, 30-Mei-2022

Hal : Ujian Skripsi

Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
di Mataram
Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa/i: Dini Haerani

NIM : 160205206

Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah

Judul : "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan Koperasi Serba Usaha Tunas Muda Milenium Pringgarata Lombok Tengah (Periode 2018-2020) "

telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidangmunaqasyah skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnin Islam UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-munaqasyahkan.

Wassalammu'alaikum, Wr. Wb.

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Ahmad Amir Aziz, M.Ag
NIP 197111041997031001

Pembimbing II,



Yuma Ulfah Yohana, S.E., M.Sc
NIP 198006132011012003

PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

Skripsi oleh : Dini Haerani, NIM : 160205206 dengan judul "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan Koperasi Serba Usaha Tunas Muda Milenium Pringgarata Lombok Tengah (Periode 2018-2020)" telah di pertahankan di depan dewan penguji Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram Sarjana Ekonomi (S.E)

Dewan Penguji

Prof. Dr. H. Ahmad Amir Aziz, M.Ag
(Ketua Sidang/Pemb. 1)



Yunia Ulfa Variana, S.E., M.Sc
(Sekertaris Sidang/Pemb. 2)



Dr. H. Muslihun, M.Ag
(Penguji 1)



Muhammad Muhajir Aminy, M.E
(Penguji 2)



Mengetahui,
A M
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Dr. Riduan Mas'ud, M.Ag.
NIP. 197111102002121001




Perpustakaan UIN Mataram

MOTTO

“Waktu itu seperti pedang, Jika engkau membunuhnya, maka beruntunglah, Jika tidak,
maka dia yang akan membunuhmu.”

(Imam Syafi'i)




Perpustakaan UIN Mataram

HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang berjasa di hidup saya:

1. Untuk kedua orangtua, segala perjuangan hingga titik ini saya persembahkan pada dua orang yang paling berharga dalam hidup saya. Hidup menjadi begitu mudah dan lancar ketika kita memiliki orangtua yang lebih memahami kita dari pada diri kita sendiri. Terima kasih telah menjadi orangtua yang sempurna.
2. Untuk dosen pembimbing, kini perjuangan itu berlalu, saya bersyukur menjadi salah satu bimbinganmu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semua kritikan dan tuntutan yang telah kau berikan.
3. Untuk bapak dan ibu dosen, kini mahasiswamu telah genap menjadi sarjana. Tentu ada banyak kejutan hidup yang menantiku di depan sana. Seluruh bekal ilmu yang pernah kau bagikan semoga menjadi modal untuk menjawab tantangan di masa mendatang. Untuk semua kemarahan, kritikan dan tuntutan yang diberikan, saya mengucapkan banyak terima kasih semoga kebaikan juga selalu menyertaimu.
4. Untuk saudara-saudaraku, keluarga besar serta sahabat yang selalu *men-support* dan membantu saya untuk terus berjuang menyelesaikan tugas akhir ini terima kasih.



Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam dan shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad, juga kepada keluarga, sahabat, dan semua pengikutnya. Amin.

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sebagai berikut.

1. Prof. Dr. H. Ahmad Amir Aziz, M.Ag sebagai Pembimbing I dan Yunia Ufa Variana, S.E., M.Sc. sebagai Pembimbing II yang memberikan bimbingan, motivasi, dan koreksi mendetail, terusmenerus, dan tanpa bosan di tengah kesibukannya dalam suasana keakraban menjadikan skripsi ini lebih matang dan cepat selesai;
2. Dr. H. Muslihun, M.Ag dan Muhammad Muhajir Aminy, M.E sebagai penguji yang telah memberikan saran konstruktif bagi penyempurnaan skripsi ini;
3. Dr. Sanurdi, M.SI. Sebagai ketua jurusan;
4. Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag. selaku Rektor UIN Mataram yang telah memberi tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu dan memberi bimbingan dan peringatan untuk tidak berlama-lama di kampus tanpa pernah selesai;
5. Dr. Riduan Mas'ud, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Mataram;
6. Dr. Muhammad Yusup, M.Si. selaku Wali kelas F Perbankan Syariah yang selalu membimbing kami selama melakukan studi di Universitas Islam Negeri Mataram
7. Ibu dan bapak (Ibu Muhimmah dan Bapak Abdul Wahid), kedua adikku, dan segenap keluarga besar yang telah memberikan dukungan, motivasi, arahan, dan bantuan baik moril maupun materi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh teman-teman jurusan perbankan syariah angkatan 2016, khususnya kelas F Andi Mahko Fery, Zaenal Abidin WR, Tika Febriyani, Rokyakl aini, Nadyatul Jannah, Marhamah, dan Bq. Kalsum, Untuk teman-teman yang selalu menunggu hasil perjuanganku Rohmawati, Pitriya Hisayati, Maesarah, Rohmayati, Hilmawati, Yanik, serta kepada orang-orang mahsyallah baik sekali kepada Mamik Zaenal, dan kaka Kat dan teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga tali silaturahmi selalu terjaga dengan baik;
9. Pihak Koperasi Serba Usaha Tunas Muda Milenium Pringgarata Lombok Tengah, pemimpin dan pegawai yang telah meluangkan waktu, dan menyediakan informasi yang dibutuhkan;

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat-ganda dari Allah swt. dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi semesta. Amin.

Mataram, _____

Penulis,

Dini Haerani




Perpustakaan **UIN Mataram**

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	I
HALAMAN JUDUL	II
HALAMAN LOGO.....	III
PERSETUJUAN PEMBIMBING	IV
NOTA DINAS PEMBIMBING	V
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	VI
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.....	VII
HALAMAN MOTTO	VII
HALAMAN PERSEMBAHAN	IX
KATA PENGANTAR.....	X
DAFTAR ISI	XII
DAFTAR TABEL	XIV
DAFTAR GAMBAR.....	XV
ABSTRAK.....	XVI
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat	4
D. Definisi Operasional.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN	
A. Kajian Pustaka.....	6
B. Kerangka Berfikir.....	30
C. Hipotesis Penelitian.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	31
B. Populasi dan Sampel.....	31
C. Waktu dan Tempat Penelitian	31
D. Variabel Penelitian	32
E. Desain Penelitian.....	33

F. Instrument/ Alat dan Bahan Penelitian	33
G. Teknik Pengumpulan Data/ Prosedur Penelitian.....	33
H. Teknik Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran umum lokasi penelitaian	39
B. Hasil penelitian.....	43
C. Pembahasan.....	53
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	60



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR TABEL

Tabe 4.1 Laporan Peembiayaan Dan Pendapatan

Tabe 4.2 Laporan Pembiayaan Mudharabah

Tabe 4.3 Laporan Perubahan Pembiayaan Mudharabah

Tabe 4.4 Laporan Pendapatan Koperasi

Tabe 4.5 Laporan Perubahan Pendapatan

Tabe 4.5 Enteret/Removed

Tabe 4.6 Uji Normalitas

Tabe 4.7 Uji Heterokedastisitas

Tabe 4.8 Uji Autokorelasi

Tabe 4.9 Uji Regresi Linier Sederhana

Tabe 4.10 Uji T

Tabe 4.11 Uji F

Tabe 4.12 Uji Koefisien Derteminasi



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Mekanisme Pembiayaan Mudharabah

Gambar 2.2 Kerangka Berfikir

Gambar 3.1 Variabel Penelitian

Gambar 3.2 Desain Penelitian

Gambar 4.1 Struktur Organisasi



Perpustakaan UIN Mataram

**PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP
PENDAPATAN KOPERASI SERBA USAHA TUNAS MUDA MILENIUM
PRINGGARATA LOMBOK TENGAH
(Periode 2018-2020)**

Oleh:

**Dini Haerani
160206206**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan Koperasi Serba Usaha Tunas Muda Milenium Pringgarata Lombok Tengah. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian korelasi yang dilakukan untuk mencari hubungan atau pengaruh satu atau lebih variabel independen dengan satu atau lebih variabel dependen. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan pembiayaan dan pendapatan mudharabah Koperasi Serba Usaha Tunas Muda Milenium Pringgarata Lombok Tengah.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji asumsi klasik, uji normalitas, uji hipotesis, uji t, uji f, analisis koefisien determinasi, uji autokorelasi, uji heterokedastisitas dan analisis regresi linier sederhana. Dengan hasil penelitian berdasarkan uji yang dilakukan menggunakan SPSS versi. 21, menunjukkan bahwa hubungan antara variabel pembiayaan mudharabah terhadap pendapatan koperasi berdistribusi normal dan linear.

Sedangkan berdasarkan uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pembiayaan (X) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel pendapatan (Y). Diketahui besar pengaruh pembiayaan mudharabah senilai 21,4% terhadap pendapatan koperasi, dan 78,6% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

Kata Kunci: Pembiayaan Mudharabah, Pendapatan Koperasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pertumbuhan perekonomian yang makin maju tentu saja sangat membutuhkan adanya peranan lembaga keuangan. Dikarenakan didalam setiap negara tidak ada ataupun negara yang tidak memanfaatkan sebuah lembaga keuangan tersebut. Lembaga keuangan sangatlah berperan penting dalam memenuhi suatu kebutuhan dana bagi pihak yang kekurangan dana untuk dikembangkan serta untuk diperluas suatu bisnis atau usaha didalamnya.

Istilah lembaga keuangan merupakan padanan dari istilah bahasa Inggris *financial institution*. Sebagai badan usaha, lembaga keuangan menjalankan usahanya di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan.¹ Menurut Y. Sri Susilo, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.²

Dari pengertian-pengertian tersebut di atas, penulis dapat menyimpulkan lebih lanjut bahwa lembaga keuangan adalah lembaga atau perusahaan sejenisnya yang dalam kegiatan lembaga tersebut dapat berupamenghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang ingin membuka usaha atau berinvestasi.

Secara umum, lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Intermediasi merupakan proses penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik sektor usaha, lembaga pemerintah maupun individu (rumah tangga) untuk menyediakan dana bagi unit ekonomi lain. Intermediasi keuangan merupakan kegiatan pengalihan dana dari unit ekonomi surplus ke unit ekonomi defisit.

Sesuai dengan sistem keuangan yang ada, maka dalam operasionalnya Lembaga Keuangan Syariah secara esensial berbeda dengan lembaga keuangan konvensional baik dalam tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup serta tanggung jawabnya.

Seiring dengan perkembangannya, selain bank syariah akhir-akhir ini banyak bermunculan di Indonesia lembaga keuangan syariah diantaranya-Nya adalah BMT (*Baitul mal wattamwil*) dan Koperasi yang berbasis syariah, yang menawarkan berbagai macam produk, salah satunya produk simpanan dan produk pembiayaan.

Salah satu lembaga keuangan yang mengelola produk simpanan dan produk pembiayaan yaitu koperasi Serba Usaha Milenium Pringgarata Lombok Tengah. koperasi Serba Usaha Milenium Pringgarata Lombok Tengah menawarkan produk yang tergolong produk penghimpun dana (Simpanan), produk penyaluran dana

¹ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan* Cet II (Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal.1.

² Y. Sri Suilo, dkk. "*bank dan lembaga keuangan lain*" (Jakarta: Selemba Empat, 2000) hal. 2-3

(Pembiayaan). Produk penghimpun dananya yaitu: Prinsip Wadiah dan Mudharabah. Sedangkan Produk penyaluran dana, dalam menyalurkan dananya pada nasabah, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (Musyarakah dan Mudharabah). Produk-produk tersebut tentunya ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, pelayanannya yang bagus mempermudah masyarakat mengenal koperasi tersebut. Itulah yang semakin menarik masyarakat untuk menjadi anggota koperasi. Produk yang banyak diminati di koperasi Serba Usaha Milenium Pringgarata Lombok Tengah yaitu produk pembiayaan, salah satunya produk pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan atau *financing* ialah pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 No. 25, dinyatakan bahwa. pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik, Transaksijual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna', Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Salah satunya lembaga keuangan yang mengelola produk pembiayaan yaitu Koperasi Serba Usaha Tunas Muda Milenium Pringgarata Lombok Tengah, yang menawarkan produk pembiayaan *Mdharabah dan Murabahah*. Pembiayaan *Murabahah* adalah pembelian oleh satu pihak untuk kemudian dijual kepada pihak lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu barang dengan keuntungan atau tambahan harga yang transparan.³

Mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak diaman pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.⁴ Semakin tinggi keuntungan yang diperoleh nasabah maka semakin tinggi pula pendapatan yang diperoleh oleh koperasi.

Pendapatan merupakan unsur yang paling penting dalam sebuah perusahaan maupun lembaga keuangan karena pendapatan akan dapat menentukan maju mundurnya suatu perusahaan. Oleh karena itu perusahaan maupun lembaga keuangan harus berusaha semaksimal mungkin untuk memperoleh pendapatan yang diharapkan dengan menggunakan sumber yang ada dalam perusahaan maupun lembaga keuangan sefisien mungkin.

Menurut teori Gregory Mankiw yaitu laba dapat dikategorikan sebagai pendapatan, "pendapatan yang diperoleh dari laba adalah hasil pengangguran dari pendapatan total dikurangi biaya total. Pendapatan total (total revenue) adalah

³Muhammad Arfin Zubdi, *Mukaranah Fiqh Muamala*, (Mataram :Sanabil), 2018, hlm 87

⁴Sutan RemySjhdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek Hukumnya* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006) hlm. 29

jumlah pendapatan yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan produknya. Pendapatan menurut ilmu ekonomi merupakan nilai maksimum yang dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula.

Pendapatan Koperasi adalah pendapatan yang diperoleh dalam satu tahun bukan dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.⁵ Sejalan dengan penjelasan sebelumnya maka secara tidak langsung pembiayaan menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan.

Berdasarkan observasi awal, KSU Milenium Pringgarata Lombok Tengah merupakan salah satu KSU yang memberikan kemudahan, kenyamanan dan menjalin kedekatan antaranggota dalam kegiatan menabung maupun pembiayaan di KSU Milenium Pringgarata Lombok Tengah sehingga merubah persepsi anggota bahwa pembiayaan-pembiayaan yang di tawarkan oleh KSU harus dengan mengeluarkan biaya yang besar dan sulit.

Pembiayaan KSU Pringgarata sangat ditentukan oleh seberapa banyak keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan *mudharabah*. Keuntungan yang diterima dari prinsip bagi hasil *mudharabah* ditentukan berdasarkan besarnya kesepakatan *nisbah*, keuntungan koperasi ditentukan dari keuntungan nasabah. Karena pembiayaan adalah salah satu produk yang diminati oleh sebagian nasabah maka pembiayaan juga salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan koperasi 2018–2020 di Koperasi Serba Usaha Milenium Pringgarata Lombok Tengah.

Dengan pemerolehan pendapatan dari produk pembiayaan yang disalurkan tersebut, diharapkan pendapatan KSU akan terus semakin meningkat khususnya dalam pembiayaan *mudharabah*. Oleh sebab itu, dalam pengelolaan pembiayaan bagi hasil (*mudharabah*) maupun pembiayaan-pembiayaan lainnya sangat berpengaruh kepada pendapatan yang akan oleh diterima koperasi Serba Usaha Milenium Pringgarata Lombok Tengah.

Tabel 1.1
Laporan Pembiayaan Mudharabah Dan Pendapatan
Koperasi Serba Usaha Milenium Pringgarata Lombok Tengah Periode
2018 – 2020

Tahun	Pembiayaan mudharabah (X)	Pendapatan koperasi (Y)
2018	Rp. 9.994.000	Rp. 2.021.974
2019	Rp. 12.618.000	Rp. 3.255.875
2020	Rp. 14.514.000	Rp. 5.166.678
Jumlah	Rp. 37.126.000	Rp. 10.444.704

⁵ Abdul Bashith, *Islam dan Manajemen Koprasi Prinsip dan Strategi Pengembangan Koprasi di Indonesia* (UIN-MALANGPRESS, 2008), hlm 190

Sumber: KSU Milenium Pringgarata Lombok Tengah

Berdasarkan tabel 1.1 diatas terlihat bahwa pembiayaan *mudharabah* pada tahun 2018 sebesar Rp. 9.994.000.- pendapatan *mudharabah* sebesar Rp 2.021.974.-, kemudian pada tahun 2019 pembiayaan *mudharabah* mengalami kenaikan sebesar Rp 12.618.000.- dan pendapatannya sebesar Rp 3.255.875.- akibat mengalami kenaikan pendapatan pada tahun 2019 sangat berpengaruh positif terhadap jumlah pendapatan yang meningkat pada tahun berikutnya tahun 2020 dengan nilai pembiayaan sebesar Rp. 14.514.000.- sehingga mengalami kenaikan pendapatan sebesar Rp. 5.166.679.-

Jadi dapat dikatakan bahwa apa bila nilai pembiayaan *mudharabah* tinggi, maka pendapatan yang di terima tinggi. Namun jika pembiayaan *mudharabah* rendah maka pendapatannya juga ikut rendah.

Berdasarkan latar uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan Koperasi Serba Usaha Tunas Muda Milenium Pringgarata Lombok Tengah.**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut: Apakah Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh Terhadap Pendapatan koperasi pada Koperasi Serba Usaha Tunas Muda Milenium Pringgarata Lombok Tengah?

C. Tujuan penelitian dan Manfaat Penelitian

A. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Pendapatan Koperasi pada Koprasi Serba Usaha Tunas Muda Milenium Pringgarata Lombok Tengah.

B. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoris

Peneliti harap penelitian ini dapat menjadi kajian sumbangan kepada pengembangan ilmu pengetahuan terkait mengenai pembiayaan syariah sebagai salah satu bagian dari perekonomian Islam maupun sebagai tambahan pengetahuan serta wawasan untuk parapenulis yang berkaitan dengan pembiayaan *mudharabah*.

b) Manfaat Praktis

Untuk akademik hasil dari penelitian ini di harapkan bisa menjadi penambahan referensi bagi mahasiswa maupun penelitian yang lebih lanjut. Bagi peneliti dengan melakukan penelitian ini peneliti/penulis dapat memperoleh ilmu lebih dalam mengenai pembiayaan *mudharabah*. Kemudian bagi objek penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi anggota koperasi untuk mengambil sikap dan bertindak dalam berpartisipasi dalam koperasi yang bersangkutan.

D. Definisi Oprasional

Menurut Undang-Undang perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyedia uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Didalam bank syariah, pembiayaan yang diberikan pada pihak pengguna dan berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam.⁶

Pendapatan adalah hasil dari pengelolaan yang bersumber dari kegiatan sebuah perusahaan, dan pendapatan yang besar akan memberikan bagi hasil yang besar pula.⁷



Perpustakaan UIN Mataram

⁶Erda Litriani & Leni Leviana, *Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Pendapatan Usaha Nasabah pada PT. Bank syariah Mandiri Kantor Cabang Simpang Patal Palembang*, (I-finance Vol.3 No. 2 November 2027).

⁷ Nafarin, *penganggaran perekonomian: Edisi ketiga*. (Jakarta: Salemba Empat) hal.15

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN

A. Kajian Pustaka

a. Pembiayaan Mudharabah Dan Pendapatan Koperasi.

1. Pembiayaan

a) Lembaga Pembiayaan

Pemaparan terhadap pembiayaan akan dijelaskan terlebih dahulu dengan singkat yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan. Istilah lembaga pembiayaan merupakan padanan dari istilah bahasa Inggris financing institution. Lembaga pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dan tidak menarik dana secara langsung.⁸

b) Unsur-Unsur Lembaga Pembiayaan

Berdasarkan definisi di atas, dalam pengertian lembaga pembiayaan terdapat unsur-unsur sebagai berikut:⁹

- 1) Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.
- 2) Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan pekerjaan atau aktivitas dengan cara membiayai pada pihak-pihak atau sektor usaha yang membutuhkan.
- 3) Penyediaan dana, yaitu perbuatan menyediakan uang untuk suatu keperluan.
- 4) Barang modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu atau barang lain, seperti mesin-mesin, peralatan pabrik dan sebagainya.
- 5) Tidak menarik dana secara langsung (non deposit taking) artinya tidak mengambil uang secara langsung dalam giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup bayar kecuali hanya untuk dipakai sebagai jaminan utang kepada bank yang jadi kreditornya.
- 6) Masyarakat, yaitu yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

c) Pengertian Pembiayaan

Dalam kegiatan penyaluran dana Bank Syariah atau Lembaga Syariah lainnya melakukan investasi dan pembiayaan. Disebut investasi karena prinsip yang dilakukan adalah prinsip penanaman dana atau penyertaan, dan keuntungan yang akan diperoleh bergantung pada kinerja usaha yang menjadi objek penyertaan tersebut sesuai dengan

⁸ 14 Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan* (Bandung: Alfabeta, 2007), hal.1. 15

⁹ Ibid, hal.2.29

nisbah bagi hasil yang telah diperjanjikan sebelumnya.¹⁰ Disebut pembiayaan karena Bank Syariah maupun Lembaga Syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukan dan layak memperolehnya.

Pembiayaan atau *financing* ialah pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.¹¹

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 No. 25, dinyatakan bahwa : Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
- 3) Transaksijual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’;
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
- 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.¹²

Antonio memandang bahwa pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.¹³

Dari uraian-uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pembiayaan bisa berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang misalnya bank atau lembaga pembiayaan membiayai pembelian mobil atau barang lainnya. Kemudian adanya kesepakatan antara pihak pemberi pembiayaan terhadap pihak penerimaan pembiayaan dengan perjanjian yang telah disepakati. Dalam perjanjian pembiayaan tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta perolehan keuntungan yang telah ditetapkan bersama berdasarkan kedua belah pihak.

¹⁰ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005), hal.200

¹¹ M. Nur Al Arif, *Dasar-Dasar dan Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Avabeta, 2010), hal.42.

¹² UU ini diakses pada 13 Februari dari <http://www.dpr.go.id/id/undangundang/2008/21/UU/-Perbankan-Syariah>

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek, Cet.I* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal.160.

d) Jenis-Jenis Pembiayaan.

Kegiatan pembiayaan (financing) yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu:

a) Pembiayaan Produktif

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan sektor produktif, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembelian barang modal dan lainnya yang mempunyai tujuan untuk pemberdayaan sektor riil.¹⁴

Menurut keperluannya, pembiayaan Produktif dapat dibagi dalam hal berikut:¹⁵

- 1) Pembiayaan Modal Kerja, yaitu yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan, diantaranya:
 - a) Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi;
 - b) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
- 2) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (capital goods) beserta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

b) Pembiayaan Konsumtif

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti pembiayaan untuk pembelian rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan, dan apapun yang sifatnya konsumtif.¹⁶

Manfaat pembiayaan konsumtif:

1. Membiayai kebutuhan nasabah dalam hal kebutuhan modal kerja baik untuk modal kerja jangka panjang berulang, tetap langsung dan tetap angsuran.
2. Digunakan antara lain untuk pembelian persediaan baik berupa bahan baku (raw material) maupun barang dagangan (tradinggoods).
3. Kebutuhan modal kerja operasional serta untuk aktifitas produktif lainnya.

¹⁴ M.Nur Al Arif, *Dasar-Dasar dan Pemasaran Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005), hal.43.

¹⁵ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2007) hal.201.

¹⁶ Ibid, hal.43.

e) Prinsip Pembiayaan.

Pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah maupun lembaga syariah untuk menyalurkan dana yang telah dihimpunnya kepada masyarakat melalui pembiayaan dapat dilakukan dengan prinsip sebagai berikut:

1) Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli.

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang, dimana keuntungan telah ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual.¹⁷ Akad yang dipergunakan dalam produk jual beli ini antara lain:

a) Murabahah

Pengertian Margin Murabahah Murabahah berasal dari kata ribh (yang bermakna tumbuh atau berkembang. Pengertian tumbuh atau berkembang ini lebih tepatnya adalah tumbuh dan berkembang dalam perniagaan (Sohran, 2011). Sedangkan dalam istilahnya, murabahah adalah akad jual beli dimana si penjual menyebutkan terlebih dahulu harga barang yang akan dijualnya kemudian menjualnya dengan keuntungan tertentu yang telah disepakati dengan si pembeli.¹⁸

Sedangkan margin adalah keuntungan yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli murabahah, salam ataupun istishna yang besarnya telah ditentukan pada awal akad sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Adapun pengertian lainnya, margin adalah keuntungan dalam persentase tertentu yang ditetapkan pertahun dan perhitungannya ada yang harian dan ada yang bulanan. (Karim, 2004) Dengan demikian, margin murabahah adalah selisih antara harga jual dan harga beli yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Sedangkan murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. (Wang Sawidjadja, 2012)

Pada proses implementasinya, akad murabahah bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu murabahah dengan pesanan dan murabahah tanpa pesanan. Dalam pelaksanaan murabahah dengan pesanan, perusahaan pembiayaan bertindak sebagai penjual (ba'i) melakukan pembelian barang setelah adapemesanan dari konsumen sebagai pembeli (musytari). Dalam pelaksanaan murabahah dengan pesanan bersifat mengikat, konsumen sebagai pembeli (musytari) tidak dapat membatalkan pesannya. (Januari, 2015). Untuk lebih jelasnya,

¹⁷ Ibid. Hal 43

¹⁸ Maro, Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Vol. 3 No. 1, Mei 2019

berikut kami gambarkan skema akad murabahah. (Antonio, 2001)

a. Landasan hukum.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَاطِلًا لِأَنَّكُمْ تَتَج

ارْتَالَهُ كَانِكُمْ حَيْمًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّهُ عَنَّا ضِمَّةٌ

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 29)¹⁹

Telah menceritakan kepada kami al-Hasan bin Ali al-Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr bin al-Qasim dari 'Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Bapaknya ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: "Tiga hal yang didalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, memberi modal (mudharabah), dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah Nomor 2280)

b) Salam.

Salam adalah bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang dikemudian hari (advanced payment atau forward buying atau future sales) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, dan tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelum dalam perjanjian.²⁰

."21

Abdullah bin al-abbas r.a berkata " ketika Rasulullah Faw. Tiba di Madinah, orang-orang Madinah melakukan jual beli salam pada buah-buahan selama setahun, atau dua tahun, atau tiga tahun, (HR. Muttafaq 'Alaih).

1. Rukun dan Syarat Salam

¹⁹ ibid

²⁰ Veitzal Rifai, dkk, *Bank and Finansial Institution Management*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hal.780

²¹ Kamaluddin, Muhammad bin Abdul-wahid bin-hammam, syarahfath Al-Qadir, jilid 7, Dar Al-fikr, Beirut, t.t., halm. 70

Pelaksanaan jual beli salam atau inden memuat rukun sebagai berikut :

a. Pembeli (musalam)

Adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang. Harus memenuhi kriteria cakap bertindak hukum (balig dan berakal sehat) serta mukhtar (tidak dalam tekanan/paksaan).

b. Penjual (musala ilaih)

Adalah pihak yang memasok barang pesanan. Harus memenuhi kriteria cakap bertindak hukum (balig dan berakal sehat) serta mukhtar (tidak dalam tekanan/paksaan).

c. Ucapan (sighah)

Harus diungkapkan dengan jelas, sejalan, dan tidak terpisah oleh hal-hal yang dapat memalingkan keduanya dari maksud akad.

d. Barang yang dipesan (muslam fiqh)

Dalam hal ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Dinyatakan jelas jenisnya
- 2) Jelas sifat-sifatnya.
- 3) Jelas ukurannya.
- 4) Jelas batas waktunya.
- 5) Tempat penyerahan dinyatakan secara jelas.

Sementara syarat jual beli salam adalah sebagai berikut :

- a. Pembayaran dilakukan dengan kontan, dengan emas, atau perak, atau logam-logam, agar hal-hal ribawi tidak dipjualbelikandengan sejenisnya secara tunda.
 - b. Komodiinya harus dengan spesifikasi yang jelas, misalnya, dengan menyebut jenisnya dan ukurannya, agar tidak trjadi konflik antara seorang muslim dengan saudaranya yang menyebabkan dendam dan permusuhan Siantar keduanya.
 - c. Waktu penyerahan komoditi harus ditentukan, misalnya setengah bulan yang akan datang atau lebih.
 - d. Penyerahan uang dilakuakan di dalam satu majelis.
- c) Istishna.

Istishna adalah akad jual beli antara pemesan atau pembeli (mustashni') dengan produsen atau penjual (shani') dimana

barang yang akan diperjualbelikan harus dibuat (manufactured) lebih dahulu dengan kriteria yang jelas.²²

Istishna adalah akad bersama produsen untuk satu pekerjaan tertentu dalam tanggungan atau jual beli satu barang yang akan dibuat oleh produsen yang juga menyediakan barang bakunya, sedangkan jika barang bakunya dari pemesan maka transaksi itu menjadi akad jarah (sewa), pemesan hanya menerima jasa produsen untuk membuat barang.

Sedangkan dalam kodifikasi produk perbankan Syariah dijelaskan bahwa istishna adalah sebagai Jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang berdasarkan persyaratan tertentu, kriteria, dan pola pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

Tujuan *istishna* umumnya diterapkan pada pembiayaan untuk pembangunan proyek seperti pembangunan proyek perumahan, komunikasi, listrik, gedung sekolah, pertambangan, dan sarana jalan. Pembiayaan yang sesuai adalah pembiayaan investasi.

1. Landasan Hukum Istishna

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. (Qs. Al Baqarah: 275)

Berdasarkan ayat ini dan lainnya para ulama' menyatakan bahwa hukum asal setiap perniagaan adalah halal, kecuali yang nyata-nyata diharamkan dalam dalil yang kuat dan shahih.

Mengingat *istishnâ'* ini metodenya hampir sama dengan metode pada salam maka Secaba umum landasan syariahnya yang berlakunya pada salam juga berlaku pada *istishnâ'*.

Selanjutnya ulama' Hanafi menggolongkan *istishnâ'* termasuk akad yang dilarang karena bertentangan dengan semangat bai' secara qiyas. Mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok Montreal penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual. Sementara dalam *istishna*, pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki penjual. Meskipun demikian, mazhab Hanafi menyetujui kontrak *istishna* atas dasar alasan-alasan berikut :

- a) Masyarakat telah mempraktekkan *istishna* secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal

²² Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*", Cet.III (Jakarta: Kencana, 2006), hal.91.

demikian menjadikan *istishnâ'* sebagai kasus *ijma'* atau konsensus umum.

- b) Dalam Syariah dimungkinkan adanya kemungkinan adanya penyimpangan terhadap *qiyas* berdasarkan *ijma'*.
- c) Keberadaan didasarkan pada kebutuhan masyarakat, banyak orang yang sering kali memerlukan barang yang tidak tersedia dipasar, sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuat barang untuk mereka.
- d) *Istishnâ'* sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan Nash atau Syariah.

2. Rukun dan Syarat *Istishna*

Pada prinsipnya *bai' al-istishna'* adalah sama dengan *bai' as-salam*. Maka rukun dan syarat *istishna'* mengikuti *bai' as-salam*. Hanya saja pada *bai' al-istishna'* pembayaran tidak dilakukan secara kontan dan tidak adanya penentuan waktu tertentu penyerahan barang, tetapi tergantung selesainya barang pada umumnya. Misal : Memesan rumah, maka tidak bisa dipastikan kapan bangunannya selesai.

2) Pembiayaan dengan Prinsip Sewa

Pembiayaan dengan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa, dimana keuntungan ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau barang yang di sewa.²³ Yang termasuk dalam katagori ini adalah *ijarah* dan *Ijarah Muntahia Bit Tamlik (IMBT)*.

3) Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil

Prinsip ini digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan untuk mendapatkan barang dan jasa sekaligus, produk tersebut terdiri dari:

1) Musyarakah

Musyarakah yaitu pembiayaan sebagian kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan.²⁴

a. Hukum Musyarakah

Musyarakah adalah salah satu bentuk kerja sama ekonomi yang dianjurkan dalam Islam. Ada beberapa dalil dan fatwa

²³ M.Nur Rianto, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, hal.48.

²⁴ Wirdiyarningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Iandonesia*, cet. III (Jakarta: Kencana Peranda Media, 2005). Hal 119.

DSN yang mendukung penerapan musyarakah dalam bisnis ekonomi syariah.

1. QS Ash Shad ayat 28

Artinya: “ Dan paling sering dari orang-orang yang berserikat itu sebagian besar mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang percaya dan mengerjakan amal shaleh dan sangat sedikitlah mereka ini. “

2. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda,

“Sesungguhnya Allah A Wa Jalla berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak berkhianat kepada yang lainnya. Jika terjadi pengkhianatan, maka aku akan keluar dari mereka. (HR Abu Daud)”

3. Fatwa DSN MUI

Selain kedua hadits di atas, dasar hukum musyarakah adalah Fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000 . Fatwa ini lahir dengan pertimbangan bahwa, untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja usaha masyarakat, perlu adanya bantuan dari pihak lain. Adanya nilai kebersamaan dan keadilan menjadi keunggulan tersendiri dalam sistem ini.

b. Jenis-jenis Musyarakah

Akad musyarakah dibagi menjadi 2 jenis syirkah, yaitu syirkah uqud dan amlak. Berikut penjelasannya.

1. Syirkah Uqud

Syirkah Uqud merupakan akad antara 2 pihak atau lebih dalam hal dengan cara menggabungkan harta mereka untuk suatu bisnis

2. Syirkah Amlak

Syirkah Amlak terjadi bukan karena akad, melainkan karena kehendak untuk memiliki harta bersama

c. Rukun Akad Musyarakah

Sebelum melakukan akad musyarakah, ada beberapa rukun yang wajib Anda penuhi. Diantaranya.

1. Ijab Kabul/Shighat Merupakan pernyataan dari pihak yang secara jelas menunjukkan akad, penerimaan dan penawaran langsung saat kontrak, dan menuangkan akad dalam bentuk tertulis.

2. Pihak-pihak yang Berakad/Aqidain.

Ada beberapa kriteria pihak-pihak yang berakad, diantaranya yaitu,

- a) Cakap hukum.
- b) Kompetensi.
- c) Memiliki dana dan pekerjaan.
- d) Memiliki wewenang untuk mengelola aset mitranya.
- e) Tidak ada dana untuk kepentingan pribadi.
- f) Memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah.

3. Objek Akad/Mauqud Alaih.

Objek akad terdiri dari modal dan kerja. Modal harus berupa uang tunai dan aset yang dapat dinilai dengan uang. Modal yang ada juga tidak dapat dijadikan jaminan untuk dipinjamkan kepada pihak lain.

Sedangkan, objek kerja harus dilakukan atas nama pribadi maupun mitra masing-masing. Pekerjaan yang dilakukan tidak harus sama besar, namun pihak yang mengerjakan lebih banyak, berhak mendapat tambahan keuntungan.

4. Bagi Hasil/Nisbah

Keuntungan yang diperoleh harus dibagi untuk para pihak, baik secara rata maupun sesuai kesepakatan. Misalnya, salah satu pihak menyetorkan modal senilai Rp5 juta dan dalam kontraknya memperoleh bagian keuntungan sebesar 10%. Nantinya, keuntungan yang diperoleh 10% dari Rp5 juta, melainkan 10% dari total keuntungan.

d. Syarat-syarat Musyarakah.

Selain rukun, Anda juga perlu memperhatikan syarat-syarat musyarakah sebagai berikut:

- Perikatan dapat diwakilkan sesuai izin masing-masing pihak
- Persentase pembagian keuntungan diketahui oleh pihak ketika melangsungkan akad.
- Keuntungan ditentukan dalam proporsi, bukan dalam jumlah pasti.

2) Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.²⁵

²⁵ Syafi'i Antoni *Bank Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2007), hal. 95.

Slamet Wiyono mendefinisikan mudharabah adalah akad kerjasama untuk usaha antara shahibul maal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka, jika usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.

4) Pembiayaan dengan Akad Pelengkap

Sedangkan pembiayaan dengan akad pelengkap ditujukan untuk memperlancar pembiayaan dengan menggunakan prinsip-prinsip di atas. Berikut akad pelengkap tersebut, yaitu: hawalah (alih hutang-piutang), rahn (gadai), qard (pinjaman uang), wakalah (perwakilan), kafalah (garansi bank).

2. *Mudharabah*

a) Pengertian Mudharabah.

Istilah mudharabah merupakan istilah yang paling banyak digunakan oleh bank-bank Islam. Prinsip ini juga dikenal sebagai qiradh atau muqaradah.

Wirnyaningsih mendefinisikan mudharabah adalah akad antara pihak pemilik modal (shahibul mal) dengan pengelola (mudharib) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan.²⁶

Sri Nurhayati dan Wasilah mendefinisikan mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh kesalahan (misconduct), kelalaian (negligence), atau pelanggaran (violation) oleh pengelola dana.

Slamet Wiyono mendefinisikan mudharabah adalah akad kerjasama untuk usaha antara shahibul maal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka, jika usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.²⁷

Sedangkan menurut Veitzal Rifai, dkk mendefinisikan mudharabah adalah bentuk pembiayaan bagi hasil ketika si pemilik modal, biasa disebut shahibul mal atau rabbul mal, menyediakan modal (100%) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut mudharib, untuk

²⁶ Wirnyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2007)hal.105

²⁷ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hal.112.

melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelum dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar).²⁸

Dari beberapa definisi di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa mudharabah adalah kerjasama antara kedua belah pihak yang memiliki dan menyediakan modal guna membiayai suatu usaha, pihak penyedia modal disebut shohibul maal dan pihak pengusaha yang usahanya dibiayai disebut dengan mudharib. Dengan demikian, pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga syariah seperti koperasi kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.

Dari pembiayaan ini koperasi sebagai pemilik modal membiayai pembiayaan sebesar 100% kebutuhan suatu usaha, sedangkan nasabah bertindak sebagai mudharib. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pihak koperasi dengan pihak pengusaha

Mudharabah merupakan akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

Apa bila rugi, maka ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka si pengelolah yang bertanggung jawab.

Dalam praktiknya mudharabah terbagi dalam dua jenis yaitu mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyah. Pengertian mudharabah muthlaqah merupakan kerja sama antara pihak pertama dan pihak lain yang cakupannya lebih luas. Maksudnya tidak dibatasi oleh waktu, spesifikasi usaha dan daerah bisnis. Sedangkan mudharabah muqayyah merupakan kebalikan dari mudharabah muthlaqah dimana pihak lain dibatasi oleh waktu spesifikasi usaha dan daerah bisnis.²⁹

b) Jenis – Jenis Mudarabah.

Ada dua jenis mudarabah. Kedua jenis tersebut adalah (Taqi Usmani, t.th.):

- 1) *Al – mudarabah al – mutlaqah (unrestricted mudarabah)*

²⁸ Slamet Wiyono, *Akuntansi Perbankan Syariah: Berdasarkan PSAK dan PAPSII* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), hal.122

²⁹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta, Penerbit PT Rajarafindo Persada, 2013) hlm. 172

Disebut *al – mudarabah al – mutlaqah* di aakatau mud}arabah yang mutlak atau tidak terbatas apabila *rabb –ul mal* menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan mudharib untuk ke dalam bidang bisnis apa uang *rabb – ul mal* ditanamkan.³⁰

2) *Al – mudarabah al – muqayyadah (restricted mudarabah)*

Al-mudharabah al – muqayyadah atau mudarabah yang Disebut terbatas apabila *rabb – ul mal* menentukan bahwa *mudarib* hanya boleh berbisnis dalam bidang tertentu. Berarti *mudarib* hanya boleh menginvestasikan uang *rabb – ul mal* pada bisnis di bidang tersebut dan tidak boleh pada bisnis di bidang yang lain.

Akad mudharabah muqayyadah ada dua macam, yaitu:

1. Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet,

Yaitu akad kerja sama usaha yang mana mudharib ikut menanggung resiko atas kerugian dana yang diinvestasikan oleh Shahibul Maal. Dalam akad ini, Shahibul Maal juga memberi batasan secara umum misalnya, batasan tentang jenis usaha, jangka waktu pembiayaan, dan sektor usahanya. Karakteristik jenis simpanan ini; Pertama, pemilik dana harus wajib menetapkan syarat atau membuat akad yang wajib di penuhi oleh Mudharib. Kedua, bank wajib memberitahu pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara bagi hasil serta pembagian secara risiko yang dicantumkan dalam akad. Ketiga, sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus yang memisahkan dana dari rekening lainnya. Keempat, untuk Deposito Mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deponan.

2. Mudharabah Muqayyadah *Of Balance Sheet*.

Yaitu jenis mudharabah yang merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya. Karakteristik jenis penyimpanan ini diantaranya Pertama, sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus yang memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan

³⁰ Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk – produk dan Aspek – aspek Hukumnya*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hal.296.

khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif. Kedua, dana simpanan khusus harus disalurkan langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana. Ketiga, bank menerima komisi atas jasanya mempertemukan kedua belah pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.

c) Ketentuan Pembiayaan Mudharabah

Sedangkan landasan hukum pembiayaan mudharabah terdapat dalam Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh). Dalam diktum pertama tentang ketentuan pembiayaan menyebutkan sebagai berikut:³¹

- b. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan lembaga syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- c. Dalam pembiayaan ini, lembaga keuangan syariah sebagai shaibul maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
- d. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (lembaga keuangan syariah dengan pengusaha).
- e. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan lembaga keuangan syariah tidak ikut serta dalam management perusahaan atau proyek, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- f. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- g. Lembaga keuangan syariah sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai menyalahi perjanjian.
- h. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- i. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.

³¹ Adrian Sutendi, *Perbankan Syariah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hal.71-72

- j. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
 - k. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.
- d) Dasar Hukum mudaharabah

فَاذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:, Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak – banyaknya agar kamu beruntung.’ (QS. Al jumu’ah ayat 10)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۗ
فَإِذَا أَقَضْتُم مِّنْهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ
وَأَنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهَا لَمِنَ الضَّالِّينَ

Artinya:,Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.’(QS. Al baqarah ayat :198)

Selain Al-Qur’an dan hadits Rasulullah SAW yang dijadikan landasan sebagai dasar hukum murabahah, maka ijma’ ulama juga dapat dijadikan acuan hukum murabahah. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan Abdullah Syeed :

“Al-Qur’an tidak membuat acuan langsung berkenaan dengan murabahah, walaupun ada beberapa acuan di dalamnya untuk menjual, keuntungan, kerugian dan perdagangan. Demikian pula, tidak ada hadits yang memiliki acuan langsung kepada murabahah. Karena nampaknya tidak ada acuan langsung kepadanya dalam Al-Qur’an atau hadits yang diterima umum, para ahli hukum harus membenarkan murabahahberdasarkan landasan lain”.

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jiwawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

Menurut Imam Malik, murabahah itu dibolehkan dengan berlandaskan pada orang-orang Madinah, yaitu ada konsensus pendapat di Madinah mengenai hukum orang yang membeli baju di sebuah kota, dan mengambilnya ke kota lain untuk menjualnya berdasarkan suatu kesepakatan berdasarkan keuntungan. Imam Syafi’i mengatakan jika seseorang menunjukkan komoditas kepada seseorang dan mengatakan “kamu beli untukku, aku akan memberikan keuntungan begini, begitu”, kemudian orang itu membelinya, maka transaksi itu sah. Sedangkan Marghinani seorang faqih mazhab Hanafi membenarkan keabsahan murabahah berdasarkan kondisi penting bagi validitas penjualan di dalamnya, dan juga karena manusia sangat membutuhkannya. Demikian pula Nawawi dari mazhab Syafi’i, secara sederhana mengemukakan bahwa penjualan murabahah sah menurut hukum tanpa bantahan.

e) Rukun dan Syarat

Rukun *mudharabah* adalah pemodal, pengelola, modal, nisbah Rukun mudkeuntungan, dan shigat atau akad. Syarat – syarat *mudarabah* adalah sebagai berikut:

1) Pemodal dan Pengelola

- a) Pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi sah secara hukum.
- b) Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan kafil dari masing – masing pihak.
- c) Shigat yang dilakukan bisa secara eksplisit dan implisit yang menunjukkan tujuan akad.
- d) Sah sesuai dengan syarat – syarat yang diajukan dalam penawaran, dan akad bisa dilakukan secara lisan atau verbal, secara tertulis maupun ditanda tangani.³²

2) Modal Modal

Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola untuk tujuan *mudarabah*. Untuk itu menginvestasikannya dalam aktivitas mudmodal disyaratkan harus:

- a) Dinyatakan dengan jelas jumlah dan jenisnya (yaitu mata uang). Apabila modal berbentuk barang, maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa dalm uang yang beredar (atau sejenisnya).

³² Fatmah, *Kontrak Bisnis Syariah*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), hal.165.

- b) Harus berbentuk tunai bukan piutang (namun sebagian ulama membolehkan modal *mudarabah* berbentuk aset perdagangan, misalnya *inventory*).
- c) Harus diserahkan kepada *mudharib* untuk memungkinkan melakukan usaha.³³

3) Keuntungan

Adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan adalah tujuan akhir *mudharabah* keuntungan dipersyaratkan sebagai berikut:

- a) Harus dibagi untuk kedua belah pihak.
- b) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam persentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nantinya.
- c) Waktu pembagian keuntungan dilakukan setelah *mudharib* mengembalikan seluruh (atau sebagian) modal kepada *shahibul mal*.
- d) Jika jangka waktu akad *mudarabah* relatif lama, nisbah keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu.
- e) Jika penentuan keuntungan dihitung berdasarkan keuntungan kotor (*gross profit*), biaya – biaya yang timbul disepakati oleh kedua belah pihak, karena dapat mempengaruhi keuntungan.³⁴

Perpustakaan UIN Mataram


4) Mekanisme mudharabah

Gambar 2.1

Gambar mekanisme pembiayaan mudharabah

³³ Fatmah, *Kontrak Bisnis Syariah*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), hal.164.

³⁴ *ibid*



3. Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Menurut Nafarin, Pendapatan merupakan hasil yang diterima dari pengelolaan yang berasal dari aktivitas atau kegiatan perusahaan, tentunya pendapatan yang besar akan menghasilkan keuntungan bagi hasil yang besar pula.

Menurut Harahap, Pendapatan adalah kenaikan gross didalam asset dan penurunan gross dalam kewajiban yang dinilai berdasarkan prinsip akuntansi yang berasal dari kegiatan mencari laba.

Sedangkan menurut Jhon J. Wild, pendapatan merupakan nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharap keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula.

Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa pendapatan itu merupakan tukar (imbalan) nilai barang atau jasa. Nilai tukar dalam satuan uang yang diterima setelah dipotong dengan perhitungan yang menyangku transaksi sehingga dapat dimengerti bahwa pendapatan dari suatu transaksi adalah nilai nettonya.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan.

Didalam pendapatan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya, diantaranya adalah:

- a. Kesempatan kerja yang tersedia
Semakin banyak kesempatan kerja yang tersedia berarti semakin banyak pula penghasilan atau pendapatan yang bisa diperoleh dari hasil kerja tersebut.
- b. Kecakapan dan Keahlian
Dengan bekal dan kecakapan dan keahlian yang bagus akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas yang berpengaruh pula pada pendapatan.
- c. Motivasi
Motivasi atau dorongan yang mempengaruhi jumlah pendapatan, semakin besar dorongan seseorang untuk melakukan pekerjaan, semakin besar juga pendapatan yang diperoleh.
- d. Keuletan kerja
Pengertian keuletan sama juga dengan ketekunan, keberanian untuk menghadapi segala macam tantangan.
- e. Modal
Modal adalah hasil produksi yang digunakan untuk memproduksi lebih lanjut. Besar kecilnya modal sangat mempengaruhi besar kecilnya usaha yang kita jalani.

3. Macam-macam Pendapatan (*Revenue*).

- a) Total Revenue (Pendapatan Total), jumlah seluruh pendapatan perusahaan dari hasil penjualan sejumlah produk atau barang yang dihasilkan.
- b) Average Revenue (Pendapatan Rata-rata), pendapatan per unit produk yang terjual.
- c) Marginal Revenue (Pendapatan Margin), pendapatan tambahan per unit produk yang terjual.

Pendapatan merupakan unsur yang paling penting dalam sebuah perusahaan maupun lembaga keuangan karena pendapatan akan dapat menentukan maju mundurnya suatu perusahaan. Oleh karena itu perusahaan maupun lembaga keuangan harus berusaha semaksimal mungkin untuk memperoleh pendapatan yang diharapkan dengan menggunakan sumber yang ada dalam perusahaan maupun lembaga keuangan seefisien mungkin.

Menurut teori Gregory Mankiw yaitu laba dapat dikategorikan sebagai pendapatan, "pendapatan yang diperoleh dari laba adalah hasil pengurangan dari pendapatan total dikurangi biaya total. Pendapatan total (total revenue) adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan produknya. Pendapatan menurut ilmu ekonomi merupakan nilai maksimum yang dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu

periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula.

4. Pendapatan koperasi.

Melaksanakan dan mengembangkan usaha dalam koperasi merupakan langkah untuk mewujudkan kesejahteraan para anggotanya. Koperasi biasa memperoleh serta mencari laba guna menutupi pembiayaan usaha seperti gaji para karyawan, biaya kantor biaya pergudangan, serta biaya lainnya dan menghimpun cadangan dana untuk modal. namun, laba yang dicari bukanlah laba dalam tingkat setinggi-tingginya melainkan laba dalam jumlah yang wajar. Laba bagi koperasi dapat disebut dengan sisa hasil usaha.

Sisa hasil usaha bagi koperasi adalah pendapatan yang didapat selama setahun, bukan dikurangi dengan biaya-biaya lainnya.

Pembagian sisa hasil usaha yang diselenggarakan oleh koperasi diatur pembagiannya sebagai berikut:

- 1) Sisa hasil usaha yang berasal dari usaha yang diselenggarakan oleh anggota dibagikan untuk:
 - a) Cadangan koperasi.
 - b) Para anggota sebanding dengan jasa usaha yang diberikan oleh masing-masing anggota.
 - c) Dana pengurus.
 - d) Dana upah pegawai atau karyawan.
 - e) Dana sosial.
 - f) Dana pembangunan daerah kerja.
- 2) Sisa hasil usaha yang berasal dari usaha yang diselenggarakan oleh bukan anggota dibagikan untuk:
 - a) Cadangan koperasi
 - b) Dana pengurus
 - c) Dana pegawai
 - d) Dana pendidikan koperasi
 - e) Dana sosial
 - f) Dana pembangunan daerah

Penetapan besarnya pembagian pada para anggota dan jenis-jenis besarnya keperluan lain ditetapkan oleh rapat anggota. Cara-cara menggunakan sisa hasil usaha tersebut kecuali cadangan yang diatur dalam anggaran dasar dengan menutamakan kepentingan koperasi bersangkutan. Cadangan ini digunakan untuk penghimpunan permodalan koperasi serta untuk menutup kerugian pada koperasi bila diperlukan. Mekanisme cadangan tidak boleh digunakan oleh koperasi pada para anggota meskipun koperasi itu dibubarkan

Pemanfaatan dana sosial diatur dalam rapat anggota dan dapat diberikan antara lain kepada para fakir miskin yatim piatu, atau usaha sosial lainnya pemberian zakat dapat diatur oleh koperasi yang bersangkutan

dalam anggaran dasar maupun ketentuan lain dari koperasi titik penggunaan dana Pembangunan Daerah seyogyanya dilaksanakan setelah mengadakan konsultasi dengan pihak pemerintah daerah setempat.

Secararinci, perhitungan sisa hasil usaha dipaparkan sebagai berikut:

1. 45% akan dibayarkan kepada para anggota yang diperoleh dari sisa usaha penjualan barang kepada para anggota.
2. Sisa hasil usaha yang diperoleh dari penjualan barang kepada anggota masyarakat bukan anggota koperasi sebagian besar (50%) akan digunakan untuk menyanggah Pembangunan daerah uang cadangan (kurang lebih 25% dari sisa hasil usaha) merupakan kekayaan koperasi yang tidak boleh digunakan kepada para anggota sebab akan dimanfaatkan guna:
 - a) Menutup kerugian apabila koperasi pada suatu saat menderita kerugian
 - b) Memperkuat permodalan atau memperluas usaha
 - c) Menyimpan dana kepada koperasi lain
3. Dari sisa hasil usaha yang diberikan kepada para anggota sebanyak 20% sebanding dengan usaha simpanan dari para anggota. Sedangkan sisa hasil usaha yang diberikan kepada para anggota sekitar 25% yang sebanding dengan jasa usaha masing-masing.
 - a) Sedangkan dalam simpanan wajib dan simpanan pokok yang diperhitungkan, anggota hanya boleh menerima 80% dari simpanannya. Simpanan para anggota tidak boleh digunakan oleh koperasi karena simpanan ini bisa anggota tarik sewaktu-waktu sehingga tidak boleh digunakan sebagai modal koperasi.
 - b) Jasa anggota dalam koperasi simpan pinjam ditentukan dari jumlah pinjaman, jasa anggota pada koperasi konsumsi ditentukan dalam jumlah pembelian, sedangkan jasa anggota pada koperasi produksi ditentukan oleh anggota koperasi.
4. Bagi pengurus serta para anggota pengurus disediakan sekitar 10% dari sisa hasil usaha dan dana kesejahteraan karyawan biasanya diberikan 5% dari sisa hasil usaha yang diperuntukkan:
 - a) Biaya perawatan karyawan
 - b) Biaya jika ada musibah
 - c) Biaya keperluan untuk rekreasi
5. Minimal 5% untuk dana pendidikan yang disetorkan kepada dinas koperasi atau perwakialan setempat, yang diambil dari sisa hasil usaha. Yang akan digunakan untuk:
 - a) Mendirikan pembiayaan pendirian koperasi
 - b) Menyelenggarakan pelatihan kursus atau kader koperasi
6. Bagi dana pembangunan daerah yang dipisahkan dari usaha ketentuannya adalah sebagai berikut:

- a) Maksimal 5% jika hasil usaha diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk paraanggota.
 - b) Minimal 50% jika hasil usaha diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk masyarakat umum.
7. Bagidana sosial disediakan sekitar 5% dari sisa hasil usaha dan digunakan untuk:
- a) Membantu korban bencana.
 - b) Membantu panti yatim piatu, rumah jompo, dan lain sebagainya.
 - c) Membantu pembangunan sarana/prasarana ibadah.

Pembagian sisa hasil usaha sudah ditentukan dalam rapat anggota, agar tidak memiliki perbedaan antar koperasi koperasi yang lainnya. Demikian pula mengenai dana pembangunan daerah maupun dana sosial, ada koperasi yang menyatukan penggunaannya yang biasanya harus didahului dengan konsultasi dengan pemerintah setempat.³⁵

5. Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan

Mudharabah merupakan kontrak dari dua pihak, yakni pihak pemodal yang mempercayakan modalnya kepada pengelola untuk digunakan dalam kegiatan perdagangan, sementara mudharib menyediakan tenaga dan waktunya dalam mengelola usaha tersebut sesuai dengan isi perjanjian.³⁶ Ulil Maunah dalam penelitiannya pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Pendapatan Pada BRI Syariah Periode 2015-2017 menyatakan bahwa pembiayaan merupakan salah satu produk yang diminati oleh nasabah.

Pendapatan koperasi sangat ditentukan dari berapa keuntungan yang diperoleh dari produk pembiayaan, salah satunya yaitu pembiayaan mudharabah. Keuntungan yang diperoleh/diterima menggunakan bagi hasil dengan akad mudharabah yang ditentukan oleh kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama.³⁷ sehingga pendapatan koperasi sangat tergantung dengan keuntungan nasabah. Oleh karena itu pembiayaan mudharabah sangat berperan penting bagi pendapatan koperasi.

b) Penelitian Terdahulu

1. Anita Mega Utami, (2011), "*Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan BMT Bina Utama Sejahtera Pondok Gede*", metode penelitian yang digunakan kuantitatif statistik, hasil penelitian Pembiayaan mudharabah mempunyai pengaruh terhadap pendapatan BMT. Sedangkan hasil ujian asumsi klasik, data yang telah diolah yaitu tidak mempunyai

³⁵Abdul Bashith, *Islam dan manajemen koprasiPrinsip dan Strategi Pengembangan Koprasi di Indonesia* (UIN-MALANGPRESS, 2008) hlm 190-195

³⁶Muhammad Harfin Juhdi, *Muqaranah Fiqh Muamalah*, (Mataram: sanabil, 2018). Hlm. 252

³⁷*Ibid*, hlm. 252

masalah pada heteroskedastisitas dan autokorelasi serta berdistribusi normal.³⁸

2. Ulil Maunah, (2018) "*Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap pendapatan Pada BRI syariah periode 2015-2017*", metode penelitian yang digunakan metode kuantitatif, hasil penelitian Pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap pendapatan dan pembiayaan musyarakah juga berpengaruh signifikan terhadap pendapatan. Dan hasil keseluruhan pengujian tidak mempunyai masalah pada heteroskedastisitas dan autokorelasi serta pengujian asumsi berdistribusi normal pada data pembiayaan budharabah, musyarakah dan pendapatan bank BRI.³⁹
3. Mahbub (2016), "*Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan BMT Sidogiri Capen Kabupaten Bayuwangi*", metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Kuantitatif, hasil dari penelitian ini pembiayaan *Mudharabah* memiliki pengaruh terhadap pendapatan BMT. Sedangkan hasil ujian asumsi klasik, data yang telah diolah yaitu berdistribusi normal serta tidak ada masalah pada heteroskedastisitas dan autokorelasi.⁴⁰
4. Dewi Fitrotus Sa'diyah (2019) "*Pembiayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Pendapatan Koperasi Konsumen Syariah (KKS)*", metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, hasil dari penelitian ini pembiayaan mudharabah mempunyai pengaruh terhadap pendapatan Koperasi Konsumen Syariah Barokah Tanjung anom, bahwa keuntungan yang diperoleh lebih besar pola pembiayaan mudharabah daripada pola murabahah presentasi bagi hasilnya lebih kecil. Sehingga pada KKS Barokah Tanjung anom pendapatan terbesar dan yang lebih menguntungkan adalah pembiayaan akad mudharabah.⁴¹
5. Imam Buchori, Aji Prasetyo (2014), "*Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Tingkat Rasio Profitabilitas Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Manfaat Surabaya*", metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mudharabah berpengaruh positif/ bersifat signifikan terhadap rasio profitabilitas baik secara persentase atau nominal sehingga, berdasarkan analisis data ada pembiayaan mudharabah dengan rasio profitabilitas.⁴²

³⁸Anita Mega Utami, (2011), *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan BMT Bina Utama Sejahtera Pondok Gede*. Skripsi. Jakarta: UIN Hidayatullah Jakarta.

³⁹Ulil Maunah, (2018), *pengaruh pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap pendapatan BRI syariah periode juli 2015-desember 2017*. Skripsi. Palembang: UIN Raden Patah Palembang.

⁴⁰Mahbub (2016), *pengaruh pembiayaan Mudharabah terhadap pendapatan BMT SidogiriCapen Kabupaten Bayuwangi*. Skripsi. Banyuwangi: UIN Sunan Ampel bannyuwangi.

⁴¹Dewi Fitrotus Sa'diyah *Pembiayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Pendapatan Koperasi Konsumen Syariah (KKS)* (Vol 6 No.2 Juli 2019)

⁴²Imam Buchori, Aji Prasetyo, *Pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap tingkat rasio profitabilitas pada koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) Manfaat Surabaya* (Vol 04 No. 01 April 2014)


6. Latifa Nur Fajir (2016), “Pengaruh tingkat bagi hasil pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas bank: studi kasus bank mandiri syariah”, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Kuantitatif, hasil dari penelitian ini pembiayaan *Mudharabah* memiliki pengaruh terhadap pendapatan profitabilitas Bank. Sedangkan hasil ujian asumsi klasik, data yang telah diolah yaitu berdistribusi normal serta tidak ada masalah pada heteroskedastisitas dan autokorelasi.⁴³
7. Andi Mahko Feri (2020) “Pembiayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Pendapatan Koperasi Konsumen Syariah (KKPS Kediri), metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, hasil dari penelitian ini pembiayaan mudharabah mempunyai pengaruh terhadap pendapatan Koperasi Pondok Pesantren Syariah Kediri, bahwa keuntungan yang diperoleh lebih besar pola pembiayaan mudharabah dari pada pola murabahah presentasi bagi hasilnya lebih kecil. Sehingga pada KPPS Kediri pendapatan terbesar dan yang lebih menguntungkan adalah pembiayaan akad mudharabah.⁴⁴

B. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan sintesis tentang hubungan antara variabel dari landasan teori yang telah dideskripsikan. Selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis antara hubungan variabel penelitian. Berdasarkan landasan teori dapat disajikan kerangka berpikir sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Berpikir



(X) adalah dependen dalam penelitian ini adalah pembiayaan mudharabah.

(Y) adalah variabel independen dalam penelitian ini adalah pendapatan usaha mikro kecil.

C. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Karena sifatnya masih sementara, maka perlu dibuktikan kebenarannya

⁴³Latifa Nur Fajir (2016), *Pengaruh tingkat bagi hasil pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas bank: studi kasus bank mandiri syariah*, Skripsi. Mataram: UIN Islam Negeri Mataram.

⁴⁴Andi Mahko Feri (2020) *Pembiayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Pendapatan Koperasi Konsumen Syariah (KKPS Kediri)* Skripsi. Mataram: UIN Islam Negeri Mataram.

melalui suatu pengujian atau tes yang disebut tes hipotesis.⁴⁵ Oleh karena itu hipotesis yang diajukan:

- H0: Tidak terdapat pengaruh antara pembiayaan Mudharabah di Koperasi Tunas Muda Milenium terhadap peningkatan pendapatan koperasi di kecamatan pringgarata.
- H1: Terdapat pengaruh antara pembiayaan Mudharabah di Koperasi Tunas Muda Milenium terhadap peningkatan pendapatan koperasi di kecamatan pringgarata.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

⁴⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung, 2017, Penerbit: Alfabeta), hlm.63

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan sebagai metode ilmiah/scientifik karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu kongkret atau empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik.⁴⁶ Penelitian ini menganalisa tentang peran pembiayaan *mudharabah* terhadap pendapatan koperasi.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah generalisasi yang terdiri atas: obyek /subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁴⁷

Dalam penelitian ini yang termaksud dalam populasi adalah data laporan keuangan yang berada di Koperasi Tunas Muda Milenium kecamatan Pringgarata Lombok Tengah dari periode 2018-2020 yang peneliti ambil secara bulanan atau *timeseries*. Kemudian dalam data tersebut dikelompokkan sehingga menjadi sampel data yang menjadi kebutuhan penelitian.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi yang diambil besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu. Maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul mewakili.⁴⁸

adalah Sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih dan mewakili populasi tersebut. Oleh sebab itu maka, untuk menentukan besarnya sampel pada populasi penelitian ini adalah responden tentang pembiayaan *mudharabah* yang terdapat dalam laporan keuangan pada Koperasi Tunas Muda Milenium kecamatan pringgarata Lombok tengah dari periode (2018-2020).

C. Waktu dan Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah lokasi tertentu yang digunakan untuk obyek dan subyek yang diteliti. Sesuai dengan judul penelitian maka Penelitian ini dilakukan di Koperasi Tunas Muda Milenium Kecamatan Pringgarata Lombok Tengah. Waktu penelitian dilaksanakan bulanan 17 Mei 2021

D. Variabel Penelitian

Variabel adalah objek-objek yang akan menjadi pengamatan penelitian. Sering pula dinyatakan variabel penelitian sebagai faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang diteliti.

⁴⁶*Ibid*, hlm.7

⁴⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 80.

⁴⁸*Ibid*, hlm. 81.

Pengaruh Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.⁴⁹Dari pengertian di atas telah dikemukakan sebelumnya bahwa pengaruh adalah sesuatu daya yang dapat membentuk atau mengubah sesuatu yang lain.


Pembiayaan atau *financing* ialah pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

Pendapatan itu merupakan tukar (imbalan) nilai barang atau jasa. Nilai tukar dalam satuan uang yang diterima setelah dipotong dengan perhitungan yang menyangku transaksi sehingga dapat dimengerti bahwa pendapatan dari suatu transaksi adalah nilai nettonya.

Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto variabel bisa disebut sebagai objek yang diteliti, atau hal-hal yang akan menjadi titik perhatian dalam suatu penelitian. Maka dalam penelitian ini ada dua variabel yang menjadi obyek penelitian yaitu:

1. Variabel bebas atau independen variabel (variabel X) yaitu variabel yang menjadi penyebab atau memengaruhi, meliputi faktor-faktor yang diukur, dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti, tujuannya agar dapat menentukan hubungan antara fenomena yang diobservasi atau diamati. Dalam penelitian ini variabel bebas menggunakan beberapa indikator yaitu: pembiayaan mudharabah (X).
2. Variabel terikat atau dependen variabel (variabel Y) yaitu hasil atau efek yang disebabkan oleh variabel independen. Variabel ini adalah hasil yang muncul sebagai akibat langsung dari manipulasi dan pengaruh variabel independen. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pendapatan koperasi (Y).

Gambar 3.1 Variabel Penelitian



Sumber : Diolah Penulis

Untuk lebih jelasnya dan fokus variabel penelitian ini maka variabel penelitian sebagai berikut:

X = Pembiayaan Mudharabah

Y = Pendapatan koperasi.

⁴⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 1045

E. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian mode pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian menggunakan analisis data berbentuk numeris atau angka. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan serta menggunakan model matematis, teori atau hipotesis dengan fenomena yang akan di selidiki penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah sebagai alat yang digunakan untuk memperoleh, mengolah, serta menginterpretasikan sebuah informasi yang didapatkan dari responden yang akan dilakukan dengan menggunakan pola pengukur yang sama. Instrumen dalam penelitian ini menggunakan:

1. Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan baik yang spontanitas, terstruktur, dan tidak terstruktur yang didasarkan pada tujuan-tujuan penelitian. Kegiatan wawancara bertujuan untuk mengonstruksi mengenai orang, masyarakat, lembaga, kejadian, perilaku, kegiatan, motivasi, harapan, tuntutan dan seterusnya.⁵⁰
2. Dokumentasi adalah salah satu metode untuk pengumpulan data yang akan digunakan sebagai penelusuran data historis. Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang berhubungan dengan gambaran umum serta Koperasi Serba Usaha Tunas Muda Milenium Pringgarata Lombok Tengah serta laporan keuangan berbentuk file yang diberikan oleh pihak koperasi.

G. Teknik Pengumpulan Data dan Jenis Data

a. Tehnik pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Tujuan dalam hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Jawaban ini masih perlu di uji secara empiris, dan untuk maksud itulah dibutuhkan pengumpulan data. Data yang dikumpulkan di tentukan oleh variabel-variabel yang ada dalam hipotesis.

b. Sumber data

Dalam pengumpulan sumber data, peneliti melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer ialah jenis dan sumber data penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber pertama (tidak melalui perantara), baik individu maupun kelompok. Jadi data yang di dapatkan secara langsung.⁵¹

b. Data Sekunder

⁵⁰Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta Rajawali Pers, 2008), hlm 23

⁵¹Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi, Teori dan Aplikasi*, (Jakarta : Grapindo Persada 2005) hlm. 121

Data Sekunder merupakan sumber data suatu penelitian yang di peroleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (di peroleh atau dicatat oleh pihak lain).⁵²

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang diperlukan pada suatu penelitian. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap obyek penelitian yaitu pada Koperasi Tunas Muda Milenium kecamatan Pringgarata Lombok Tengah. Observasi awal ini peneliti lakukan pada tanggal 17 Januari 2020 dalam rangka mengajukan permohonan izin penelitian yang dilakukan pada Koperasi Tunas Muda Milenium kecamatan pringgarata Lombok tengah.
2. Wawancara, yaitu teknik pengambilan data dengan cara tanya jawab langsung pada Pimpinan Koperasi Tunas Muda Milenium kecamatan pringgarata Lombok tengah pada saat melakukan observasi awal yang berhubungan dengan keterangan-keterangan mengenai gambaran perkembangan koperasi.

Teknik wawancara ini digunakan peneliti untuk mengambil informasi dari pimpinan Pimpinan Koperasi Tunas Muda Milenium kecamatan pringgarata Lombok tengah

Wawancara ini ditujukan kepada pimpinan lembaga Pimpinan Koperasi Tunas Muda Milenium kecamatan pringgarata Lombok tengah, sebagai pendukung metode kuesioner dalam mengumpulkan data.

3. Dokumentasi untuk mencari data melalui benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Untuk memperoleh data penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan mencatat dokumen-dokumen yang ada di koperasi. Dokumen-dokumen tersebut berupa tentang lokasi koperasi, data laporan keuangan, sarana dan prasarana koperasi dan dokumen pendukung lainnya.⁵³

c. Jenis data

Ada dua macam jenis data pada umumnya yaitu data kuantitatif dan data kualitatif yang akan di jelaskan di bawah ini, penulis menggunakan dua macam jenis data yaitu data kuantitatif dan data kualitatif dalam melakukan analisis penelitian ini.

c. Data Kuantitatif

Data kuantitatif merupakan data atau informasi yang di dapatkan dalam bentuk angka. Dalam bentuk angka ini maka data kuantitatif dapat di proses menggunakan rumus matematika atau dapat juga di analisis dengan sistem statistik.

⁵²Drs. Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), hlm. 122

⁵³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, hlm. 206

d. Data Kualitatif

Data Kualitatif merupakan data yang berbentuk kata-kata atau verbal. Cara memperoleh data kualitatif dapat dilakukan melalui wawancara.⁵⁴

H. Teknik Analisis Data

a. Regresi Linier Sederhana

Metode regresi linier sederhana ini yaitu suatu metode analisis yang digunakan sebagai pengukur besarnya sebuah pengaruh variable terikat terhadap variabel bebas. Dengan menggunakan rumus persamaan umum Regresi Linier Sederhana sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Terdapat keterangannya sebagai berikut:

X = Variabel independen (terikat) adalah pembiayaan mudharabah sedangkan

Y = Variabel dependen (bebas) adalah pendapatan koperasi

a = konstanta adalah nilai Y yang apa bila X= 0

b = koefisien regresi adalah perubahan pada Y jika X berubah satu satuannya.

b. Koefisien Determinasi

Agar mengetahui seberapa besar sumbangan variabel terikat (pembiayaan mudharabah) terhadap variabel bebas (pada pendapatan koperasi). koefisien determinasi (R^2) dengan menggunakan rumus:

$$R^2 = r^2 \times 100\%$$

Keterangan :

R^2 = Koefisien Determinasi

R = Koefisien Korelasi

Sedangkan koefisien korelasi dapat dihitung dengan rumus:

$$r = \frac{n \cdot \sum X \cdot Y - \sum X \cdot \sum Y}{\sqrt{(n \cdot \sum X^2 - (\sum X)^2) \cdot (n \cdot \sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

⁵⁴Rosdy Ruslan. Persada, 2006) hlm. 2

c. Uji hipotesis

1. Uji t

Pengujian t statistik adalah pengujian terhadap masing-masing variabel independen. Uji t akan dapat menunjukkan seberapa besar masing-masing pengaruh variabel terikat (secara parsial) terhadap variabel bebas.

- a. Bila $H_0 : b_i \leq 0$ = variabel terikat berpengaruh negatif terhadap variabel bebas. (tidak berpengaruh)
- b. Bila $H_0 : b_i > 0$ = maka variabel terikat berpengaruh positif terhadap variabel bebas.

Jika $t_{tabel} > t_{hitung}$ maka H_0 tidak ditolak (diterima), berarti variabel terikat secara individual tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap variabel bebas.

Jika $t_{tabel} < t_{hitung}$, maka H_0 ditolak, berarti variabel terikat secara individual ada pengaruh yang signifikan terhadap variabel bebas.

Dalam pengolahan uji t statistik bertujuan melihat seberapa besar pengaruh masing-masing variabel terikat dan variabel bebas tersebut.

2. Uji F

Pengujian F statistik adalah pengujian secara keseluruhan variabel independen terhadap variabel dependen yang akan di uji secara bersamaan. Perhitungan statistik F dari ANOVA dilakukan dengan membandingkan nilai kritis yang didapat dari tabel distribusi F yang terdapat pada tingkat signifikan tertentu.

Dengan menggunakan Hipotesis sebagai berikut:

- 1) $H_0 : b_1 = b_2 = 0$, dinyatakan bahwa variabel terikat tidak berpengaruh terhadap variabel bebas secara keseluruhan.
- 2) $H_a : b_1 \neq b_2 \neq 0$, dinyatakan bahwa variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat secara keseluruhan.

Jika secara bersamaan variabel terikat berpengaruh signifikan terhadap variabel bebas, di karenakan $F_{tabel} < F_{hitung}$ H_0 (Hipotesis) diterima.

Jika secara bersamaan variabel terikat berpengaruh signifikan terhadap variabel bebas, di karenakan $F_{tabel} < F_{hitung}$ H_0 (Hipotesis) ditolak.

Dinyatakan layak apa bila nilai signifikansi anova $< 0,05$. Apa bila hipotesis H_0 (Nol) ditolak maka secara bersamaan variabel terikat X

(pembiayaan mudharabah) terdapat pengaruh terhadap variabel bebas Y (pendapatan koperasi).

d. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan bebas keduanya berdistribusi normal atau tidak. Rumus yang digunakan untuk mengetahui normalitas data pada regresi dihitung menggunakan rumus lilifors pada bagian *kolmogrovsmirnov*. Agardata berdistribusi normal apa bila nilai signifikan *kolmogrovsmirnov* $> \alpha = 0,05$.⁵⁵

2. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi apakah terjadi ketidaksamaan antara varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Jika varian dari residual satu kepengamatan yang lainnya sama maka disebut dengan homoskedastisitas akan tetapi jika varian dari residualsatu satu dengan pengamatan yang lain berbeda maka disebut heteroskedastisitas.

Uji ini digunakan untuk melihat apakah terdapat adanya ketidaksamaan dalam fungsi regresi.

3. Uji Autokorelasi


Uji autokorelasi terjadi ketika kesalahan pengganggu saling berkorelasi satu sama lain yang bertujuan menguji apakah dalam satu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Salah satu cara mendeteksikannya dengan melihat kolom Durbin-Watson yang terdapat pada tabel model summary.


Perpustakaan UIN Mataram

- **Desain Penelitian**

Adapun desain dalam penelitian sebagai berikut:

Gambar 3.2 Desain Penelitian





Perpustakaan UIN Mataram

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum lokasi penelitian

a. Letak Geografis

Koperasi Serba Usaha Tunas Muda Milenium Pringgarata Lombok Tengah merupakan lembaga keuangan yang lokasinya berada di Jln. TGH. Badarudin, Pringgarata, Desa Pringgarata, Kec. Pringgarata, Kab. Lombok Tengah. Jika di lihat dari letak geografisnya, bangunan KSU berbatasan dengan :

- Sebelah Barat : Permukiman warga
- Sebelah Timur : pasar pringgarata
- Sebelah Utara : kantor camat pringgarata
- Sebelah Selatan : lesehan

Pada mulanya Koperasi Serba Usaha Tunas Muda Milenium Pringgarata Lombok Tengah adalah bagian dari BPR pringgarata yang terletak di sebelah koperasi dimana aspek kerja samanya berupa pengumpulan dana dan penyaluran dana, namun pada tahun 2012 Koperasi Serba Usaha Tunas Muda Milenium Pringgarata Lombok Tengah memutuskan untuk tidak bekerja sama lagi dengan BPR cabang pringgarata.

Setelah memutuskan untuk mengembangkan usaha sendiri Koperasi Serba Usaha Tunas Muda Milenium Pringgarata Lombok Tengah kemudian menerapkan aspek syariah di dalam pengoprasionalan usaha walau belum memiliki dasar hukum yang sah hingga pada tanggal 17 juni 2014 baru menerima sertifikasi secara resmi dari Pusat Inkubasi Usaha Mikro Kecil (PINBUK) No.47/PNB-NTB/X/89. Sejak itu pula Koperasi Serba Usaha Tunas Muda Milenium Pringgarata Lombok Tengah resmi di kenal dengan KSU pringgarata.

a) Visi dan Misi Koperasi

1. Visi

Visi KSU Pringgarata yaitu mewujudkan layanan jasa keuangan mikro yang menguatkan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan konsep sebagai berikut :

- 1) Berbadan hukum koperasi,
- 2) Berbasis komunitas-teritorial (kewilayahan),
- 3) Pendekatan kelompok,
- 4) Setiap transaksi berdasarkan prinsip muamalah islam dengan memadukan akad bisnis (tjariah) dan akad kebijakan (tabarru'),
- 5) Setiap aksi (intraksi sosial dan transaksi ekonomi) yang dijalankan senantiasa mengandung pesan pendidikan yang mencerahkan (dakwah bilisani haal).

b. Misi

Misi KSU Pringgarata yaitu mendorong terpenuhinya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya keluarga berpenghasilan rendah melalui entry point keuangan mikro sehingga mereka mampu :

- 1) Memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri, mengelola sumberdaya keluarga dan membangun kemampuan kewirausahaannya.
- 2) Dengan berbagai pihak secara aktif untuk mengurangi masalah kemiskinan, seperti kekurangan gizi, pendidikan anak, kesehatan lingkungan, pengembangan usaha dan lain-lain.

c. Struktur organisasi


Struktur organisasi merupakan bagian dari kerangka kerja yang terdapat berbagai macam fungsi dari masing-masing bagian. Adapun struktur organisasi sebagai berikut:

1. Rapat anggota, rapat anggota merupakan struktur yang paling penting bagi KSU pringgarata rapat anggota ini dapat memutuskan segala hal yang berkaitan dengan KSU pringgarata termasuk dalam penetapan kepengurusan anggota, badan pengawasan dan lainnya.
2. Pengurus, kepengurusan ini diangkat ataupun di pilih oleh anggota melalui mekanisme rapat baik itu dalam hal kepengurusan maupun pengangkatan anggota baru serta menejer.
3. Dewan pengurus, memiliki kedudukan yang sama dengan pengurus yang dapat diangkat dan di berhentikan dalam rapat anggota.
4. Menejer, tugas utamanya yaitu menjalankan usaha koperasi dengan mekanisme kerja yang telah ditetapkan oleh pengurus koperasi dalam hal menjalankan pekerjaanya.

Perpustakaan UIN Mataram

d. Struktur Organisasi

Gambar 4.1
Struktur Organisasi
Koperasi Serba Usaha Tunas Muda Milenium
Pringgarata Lombok Tengah



e. Kelembagaan

NO	NAMA	JABATAN
1	Riza	Kepala Unit (K.U)
2	Mustiari, A.Md	Senior Field Officer (F.O)
3	Adrian Rosyadi, S.E	Manajemen Informasi Support (MIS)
4	Hafizah, S.p	Oprasional officer (O.O)
5	Nanang Purwanto, S.Kep	Accounting officer (A.O)
6	Miskatul Khasiroh, S.Ei	Accounting officer (A.O)
7	Lukmanul Hakim, S.Pol	Field Officer (F.O)
8	Muhammad Qaes, S.E.Sy	Field Officer (F.O)
9	Zahratul Aini, S.Pdi	Field Officer (F.O)
10	Yek Muksin, A.Md	Field Officer (F.O)

f. Produk-produk

1) Tabungan/simpanan

- Tabungan pendidikan adalah yang pada saat penarikannya bisa dilaksanakan pada kebutuhan sekolah
- Tabungan kurban adalah tabungan dengan pada penarikannya bisa dilaksanakan pada hari kurban
- Tabungan mudharabah sistembagi hasil yang setiap saat bisa dilakukan penarikan atau penambahan.

2) Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* ialah pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

- Pembiayaan mudharabah adalah kerjasama antara kedua belah pihak yang memiliki dan menyediakan modal guna membiayai suatu usaha, pihak penyedia modal disebut shohibul maal dan pihak pengusaha yang usahanya dibiayai disebut dengan mudharib. Dengan demikian, pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga syariah seperti koperasi kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dari pembiayaan ini koperasi sebagai pemilik modal membiayai pembiayaan sebesar 100% kebutuhan suatu usaha,

sedangkan nasabah bertindak sebagai mudharib. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pihak koperasi dengan pihak pengusaha.

Koperasi Serba Usaha Tunas Muda Milenium Pringgarata Lombok Tengah. Menggunakan pembiayaan yang Disebut *al – mudarabah* atau *al – mutlaqah* di atau mudharabah yang mutlak atau tidak terbatas apabila *rabb –ul mal* menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan mudharib untuk ke dalam bidang bisnis apa uang *rabb – ul mal* ditanamkan.⁵⁶

- b) Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan kerjasama dimana pembiayaan jual beli barang dimana pembiayaannya di angsur atau di tunda.

B. Hasil Penelitian

- a. Data pembiayaan mudharabah dan pendapatan Koperasi Serba Usaha Tunas Muda Milenium Pringgarata Lombok Tengah.

Tabel 4.1

**Laporan Pembiayaan Mudharabah Dan Pendapatan
Koperasi Serba Usaha Milenium Pringgarata Lombok Tengah Periode
2018 – 2020**

No	Periode	Pembiayaan (X) Pendapatan (Y)	
		2018	
1	Januari	Rp. 775.000	Rp. 101.189
2	Februari	Rp. 782.000	Rp. 101.231
3	Maret	Rp. 791.000	Rp. 101.258
4	April	Rp. 811.000	Rp. 105.901
5	Mei	Rp. 828.000	Rp. 157.217
6	Juni	Rp. 837.000	Rp. 81.723
7	Juli	Rp. 858.000	Rp. 160.205
8	Agustus	Rp. 885.000	Rp. 215.859
9	September	Rp. 924.000	Rp. 260.880
10	Oktober	Rp. 1.068.000	Rp. 258.278
11	November	Rp. 1.405.000	Rp. 406.717
12	Desember	Rp. 1.705.000	Rp. 359.561
2019			
1	Januari	Rp. 1.021.000	Rp. 358.821
2	Februari	Rp. 1.035.000	Rp. 366.942
3	Maret	Rp. 1.052.000	Rp. 378.216

⁵⁶ Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk – produk dan Aspek – aspek Hukumnya*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hal.296.

4	April	Rp. 1.054.000	Rp. 326.600
5	Mei	Rp. 1.075.000	Rp. 544.743
6	Juni	Rp. 1.111.000	Rp. 542.005
7	Juli	Rp. 1.137.000	Rp. 57.173
8	Agustus	Rp. 1.152.000	Rp. 114.645
9	September	Rp. 1.172.000	Rp. 170.115
10	Oktober	Rp. 1.265.000	Rp. 227.167
11	November	Rp. 1.209.000	Rp. 284.548
12	Desember	Rp. 1.356.000	Rp. 243.721
2020			
1	Januari	Rp. 1.427.000	Rp. 472.186
2	Februari	Rp. 1.392.000	Rp. 497.765
3	Maret	Rp. 1.388.000	Rp. 516.610
4	April	Rp. 1.437.000	Rp. 573.079
5	Mei	Rp. 1.387.000	Rp. 632.726
6	Juni	Rp. 1.385.000	Rp. 693.610
7	Juli	Rp. 1.346.000	Rp. 158.392
8	Agustus	Rp. 1.379.000	Rp. 214.974
9	September	Rp. 1.289.000	Rp. 369.045
10	Oktober	Rp. 1.183.000	Rp. 322.073
11	November	Rp. 1.134.000	Rp. 377.167
12	Desember	Rp. 1.194.000	Rp. 334.051

Sumber: KSU Milenium Pringgarata Lombok Tengah

b. Data Pembiayaan Mudharabah

Data-data yang di pergunakan oleh penulis dalam penelitian ini di dapat dari laporan keuangan bualanan Koperasi Serba Usaha Tunas Muda Milenium Pringgarata Lombok Tengah. Berikut ini data pembiayaan mudharabah dalam tiga tahun dari tahun 2018 sampai dengan 2020.

Tabel 4.2
Laporan Pembiayaan Mudharabah
KSU Pringgarata Periode 2018 – 2020

Bulan	2018	2019	2020
Januari	Rp. 775.000	Rp. 1.021.000	Rp. 1.427.000
Februari	Rp. 782.000	Rp. 1.035.000	Rp. 1.392.000
Maret	Rp. 791.000	Rp. 1.052.000	Rp. 1.388.000
April	Rp. 811.000	Rp. 1.054.000	Rp. 1.437.000

Mei	Rp. 828.000	Rp. 1.075.000	Rp. 1.387.000
Juni	Rp. 837.000	Rp. 1.111.000	Rp. 1.385.000
Juli	Rp. 858.000	Rp. 1.137.000	Rp. 1.346.000
Agustus	Rp. 885.000	Rp. 1.152.000	Rp. 1.379.000
September	Rp. 924.000	Rp. 1.172.000	Rp. 1.289.000
Oktober	Rp. 1.068.000	Rp. 1.265.000	Rp. 1.183.000
November	Rp. 1.405.000	Rp. 1.209.000	Rp. 1.134.000
Desember	Rp. 1.705.000	Rp. 1.356.000	Rp. 1.194.000
Jumlah	Rp. 9.994.000	Rp. 12.618.000	Rp. 14.514.000

Sumber: KSU Milenium Pringgarata Lombok Tengah

Nilai keseluruhan pembiayaan mudharabah pada tahun 2018 sebesar Rp. 9.994.000,- pada tahun 2019 sebesar Rp. 12.618.000,- dan pada tahun 2010 sebesar Rp. 14.514.000,-. Dilihat dari jumlah keseluruhan pembiayaan pertahunnya dapat penulis simpulkan bahwa terjadinya kenaikan pembiayaan mudharabah dalam setiaptahunnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A
Tabel 4.3
Laporan Perubahan Pembiayaan Mudharabah
KSU Pringgarata Periode 2018 – 2020

Tahun	Pembiayaan Mudharabah	Perubahan	Persentase (%)
2018	Rp. 9.994.000	-	-
2019	Rp. 12.618.000	Rp. 2.624.000	21%
2020	Rp. 14.514.000	Rp. 1.896.000	13%
Jumlah	Rp. 37.126.000	Rp. 3.520.000	34%

Sumber: KSU Milenium Pringgarata Lombok Tengah

Pada tahun 2018 total pembiayaan mudharabah sebesar Rp. 9.994.000.- sedangkan pada tahun 2019 pembiayaan mudharabah mengalami kenaikan sebesar Rp. 12.618.000.- dengan persentase 21% begitu pula pembiayaan mudharabah pada taun 2020 dengan persentase sebesar 13%

Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa pembiayaan mudharabah pada periode 2018-2020 sebesar Rp.37.126.000.- dengan persentase 34%

c. Data Pendapatan Koperasi

Berikut pendapatan yang di peroleh koperasi Serba Usaha Tunas Muda Milenium Pringgarata Lombok Tengah periode 2018 sampai 2020

Tabel 4.4
Laporan Pendapatan pembiayaan Mudharabah
KSU Pringgarata Periode 2018 – 2020

Bulan	2018	2019	2020
Januari	Rp. 101.189	Rp. 358.821	Rp. 472.186
Februari	Rp. 101.231	Rp. 366.942	Rp. 497.765
Maret	Rp. 101.258	Rp. 378.216	Rp. 516.610
April	Rp. 105.901	Rp. 326.600	Rp. 573.079
Mei	Rp. 157.217	Rp. 544.743	Rp. 632.726
Juni	Rp. 11.723	Rp. 542.005	Rp. 693.610
Juli	Rp. 160.205	Rp. 57.173	Rp. 158.392
Agustus	Rp. 215.859	Rp. 114.645	Rp. 214.974
September	Rp. 260.880	Rp. 170.115	Rp. 369.045
Oktober	Rp. 258.278	Rp. 227.167	Rp. 322.073
November	Rp. 446.717	Rp. 284.548	Rp. 377.167
Desember	Rp. 389.561	Rp. 243.721	Rp. 334.051
Jumlah	Rp. 2.021.974	Rp 3.255.875	Rp. 5.166.678

Sumber: KSU Milenium Pringgarata Lombok Tengah

Data diatas adalah jumlah pendapatan koperasi dari pembiayaan mudharabah tahun 2018 sampai dengan 2020 . pada tahun 2018 pendapatan kperasi sebesar Rp. 2.021.974.- pada tahun 2019 pendapatannya sebesar Rp. 3.255.875.- dan pada tahun 2020 pendapatan koperasi sebesar Rp. 5.166.678.- maka dapat di tarik kesimpulan bahwa pendapantan Koperasi Serba Usaha Tunas Muda Milenium Pringgarata Lombok Tengah mengalami kenaikan di setiap tahunnya.

Tabel 4.5
Laporan Perubahan Pendapatan Pembiayaan Mudharabah
KSU Pringgarata Periode 2018 – 2020

Tahun	Pendapatan KSU	Perubahan	Persentase (%)
2018	Rp. 2.021.974	-	-
2019	Rp. 3.255.875	Rp. 1.233.901	38%
2020	Rp. 5.166.678	Rp. 1.910.803	37%
Jumlah	Rp. 10.444.527	Rp. 3.144.704	75%

Sumber: KSU Milenium Pringgarata Lombok Tengah

Pada tahun 2018 total pembiayaan mudharabah sebesar Rp.2.021.974.- sedangkan pada tahun 2019 pembiayaan mudharabah mengalami kenaikan sebesar Rp. 3.255.875.- dengan persentase 38% begitu pula hanya pembiayaan mudharabah pada tahun 2020 dengan persentase 37%

Dengan demikian dapat saya simpulkan bahwa kenaikan pembiayaan mudharabah pada periode 2018-2020 sebesar Rp.10.444.527.- dengan persentase 75%

d. Data Entered/Removed

Data yang di gunakan penulis dalam penganalisisan ini adalah data sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap pendapatan koperasi dengan menggunakan metode regresi linier sederhana dengan menggunakan alat SPSS Versi 21.

Agar diketahui sejauh mana pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap pendapatan koperasi Serba Usaha Tunas Muda Milenium Pringgarata Lombok Tengah.

Tabel 4.5

Variables Entered/Removed^a

Mode	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	PEMBIAYAAN MUDHARABAH ^b		Enter

a. Dependent Variable: PENDAPATAN

b. All requested variables entered.

Dapat dilihat pada variabel entered di atas bahwa variabel yang penulis masukkan atau yang penulis gunakan adalah variabel pembiayaan mudharabah (X) sebagai variabel independent sedangkan pada variabel

dependent adalah pendapatan koperasi Serba Usaha Tunas Muda Milenium Pringgarata Lombok Tengah

e. Analisis Data

1. Analisis Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal dengan menggunakan uji *Kolmogrov-Smirnov*, dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka nilai residual berdistribusi normal, dan jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka nilai residual tidak berdistribusi normal.

Tabel 4.6
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	165619.84088541
Most Extreme Differences	Absolute	.081
	Positive	.081
	Negative	-.056
Test Statistic		.081
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan hasil uji normalitas diatas, nilai signifikansi 0,200 yang artinya $> 0,05$. Maka, dapat disimpulkan bahwa nilai residual penelitian berdistribusi normal.

b. Uji Heterokedastisitas

Uji ini digunakan untuk melihat apakah terdapat adanya ketidaksamaan dalam fungsiregresi. Pengujian ini dapat di lihat dari out put SPSS di bawah.

Tabel 4.7
Uji Heteokedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,113	,378		,299	,767
	PENDAPATAN	3,586E-7	,000	,178	1,053	,300

a. Dependent Variable: Abs_Res

Pada nilai Coefficients variabel pendapatan sebesar 0,300 yang artinya data terbebas dari heterokadastisitas karena nilai signifikansi yang didapat lebih besar dari $> 0,005$.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi terjadi ketika kesalahan pengganggu saling berkorelasi satu sama lain yang bertujuan menguji apakah dalam satu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Salah satu cara mendeteksikannya dengan melihat kolom Durbin-Watson yang terdapat pada tabel model summary.

Tabel 4.8
Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,462 ^a	,214	,191	168037,777	1,915

a. Predictors: (Constant), X

b. Dependent Variable: Y

Cara menghitung manual dengan asumsi tingkat kesalahan 5%, nilai durbinlower (dl) sebesar 1,41 dan durbinupper (du) sebesar 1,52 (data dl dan du bisa dilihat pada tabel statistik d Durbin-Watson, dengan alfa 5%). Maka dapat dilihat pada perhitungan manual di bawah ini.

Rumus: $4-DW > DU$

$DU = 1,52$

$DL = 1,41$

$DW = 1,915$

$4-DW = 2,05$

$2,05 > 1,52$

Berdasarkan pada tabel model summary dapat dilihat nilai DurbinWatson sebesar dw 1,95. Maka dapat di nyatakan bahwa jika $4-DW > DU = (4-1,95 > 1,52)$ maka dikatakan tidak terdapat autokorelasi negatif

2. Regresi linier sederhana

Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lainnya, dalam penelitian ini variabel X adalah pembiayaan mudharabah dan variabel Y adalah pendapatan koperasi.

Tabel 4.9
Uji Regresi Linier Sederhana

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	197933.639	168503.006		-1.175	.248
Pembiayaan	.462	.152	.462	3.040	.005

a. Dependent Variable: Pendapatan

Berdasarkan hasil printout dari perhitungan SPSS yang terlihat pada tabel di atas dapat diketahui persamaan regresi adalah $Y = 197933.639 +$

0,462 (pembiayaan mudharabah) sama dengan $Y = 197933.639 + 0,462 X$, artinya adalah:

a = 197933.639 artinya apabila $X = 0$ atau tidak ada pembiayaan mudharabah, maka pendapatan koperasi (Y) sebesar 197933.639.

b = koefisien regresi hasil menunjukkan sebesar 0,462 menyatakan bahwa setiap adanya peningkatan pembiayaan mudharabah naik sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan pendapatan koperasi sebesar 0,462 atau setiap penurunan jumlah pembiayaan mudharabah sebesar satu satuan, maka akan menurunkan pendapatan koperasi sebesar 0,462. Jadi jika pembiayaan mudharabah mengalami kenaikan maka pendapatan koperasi akan mengalami kenaikan pula.

3. Uji hipotesis

a. Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara variabel dependen secara parsial terhadap variabel independen dengan dasar pengambilan keputusan jika nilai $\text{sig.} < 0,05$ atau $t \text{ hitung} >$ dari t tabel maka dikatakan terdapat pengaruh antara variabel X terhadap Y.

Tabel 4.10
Uji t statistik

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	197933.639	168503.006		-1.175	.248
Pembiayaan	.462	.152	.462	3.040	.005

a. Dependent Variable: Pendapatan

Nilai sig Untuk pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap pendapatan sebesar $0,005 < 0,05$. Makah H_0 di tolak dan H_a diterima atau signifikan. Berarti variabel X pembiayaan mudharabah mempunyai pengaruh terhadap variabel Y pendapatan koperasi.

b. Uji f

Ujin f ini adalah untuk menguji seberapa layak model yang di ajukan untuk menguji kelayakan model regresi linier sederhana untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama.

Tabel 4.11
Uji f Statistik

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	260982288041.837	1	260982288041.837	9.243	.005 ^b
Residual	960047609321.802	34	28236694391.818		
Total	1221029897363.639	35			

a. Dependent Variable: Pendapatan

b. Predictors: (Constant), Pembiayaan

Berdasarkan hasil tabel model anova di atas disebut juga sebagai uji F statistik. Untuk menguji hipotesis apakah pendapatan koperasi dapat dipengaruhi oleh pembiayaan mudharabah dengan cara membandingkan angka signifikansi sebesar 0,005 dengan 0,05. Hasil tabel $0,005 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima berarti signifikan artinya secara bersama-sama variabel bebas pembiayaan mudharabah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat pendapatan koperasi.

4. Uji koefisien determinasi

Merupakan ukuran untuk menyatakan bahwa proporsi dalam variabel yang dijelaskan oleh variabel independen dan karenanya memberikan ukuran sejauh mana varian dalam suatu variabel menentukan variabel yang lainnya.

Tabel 4.12
Koefisien Penentuan (Derterminasi)

Mode summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.462 ^a	.214	.191	168037.777

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y, dilakukan dengan menggunakan *SPSS Versi.21*

Berdasarkan hasil uji output SPSS diatas, koefisien korelasinya adalah 0,426, artinya jumlah pembiayaan mudharabah (X) mempunyai

hubungan positif. Dimana jika pembiayaan mudharabah bertambah maka pendapatan koperasi akan naik atau sebaliknya jika pembiayaan mudharabah berkurang maka pendapatan koperasi akan turun.

Koefisien determinasinya (r^2 / R Square) atau koefisien penentunya sebesar $0,214 = 21,4\%$ artinya pendapatan koperasi (Y) dapat dijelaskan oleh pembiayaan mudharabah (X) sebesar 21,4%. Sedangkan sisahnya dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain seperti produk simpanan, produk pembiayaan selain mudharabah antara lain yaitu murabahah dan wadi'ah.

C. Pembahasan

Pembiayaan atau *financing* ialah pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.⁵⁷

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 No. 25, dinyatakan bahwa : Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
3. Transaksijual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna';
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.⁵⁸

Mudharabah merupakan akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

bahwa pendapatan itu merupakan tukar (imbalan) nilai barang atau jasa. Nilai tukar dalam satuan uang yang diterima setelah dipotong dengan perhitungan yang menyangku transaksi sehingga dapat dimengerti bahwa pendapatan dari suatu transaksi adalah nilai nettonya.

Pendapatan koperasi sangat ditentukan dari berapa keuntungan yang diperoleh dari produk pembiayaan, salah satunya yaitu pembiayaan mudharabah. Keuntungan yang diperoleh/diterima menggunakan bagi hasil dengan akad mudharabah yang ditentukan oleh kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama.⁵⁹

⁵⁷ M. Nur Al Arif, *Dasar-Dasar dan Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Avabeta, 2010), hal.42.

⁵⁸ UU ini diakses pada 13 Februari dari <http://www.dpr.go.id/id/undangundang/2008/21/UU/-Perbankan-Syariah>

⁵⁹*Ibid*, hlm. 252

Dalam penelitian ini koperasi menggunakan pembiayaan mudharabah al-*mutlaqah* atau mudarabah yang mutlak atau tidak terbatas apa bila *rabb-ul mal* menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan mudharib untuk ke dalam bidang bisnis apa uang *rabb-ul mal* ditanamkan.⁶⁰

Berdasarkan tabel 1.1 pembiayaan *mudharabah* pada tahun 2018 sebesar Rp. 9.994.000.- pendapatan *mudharabah* sebesar Rp 2.021.974.-, kemudian pada tahun 2019 pembiayaan mudharabah mengalami kenaikan sebesar Rp 12.618.000.- dan pendapatannya sebesar Rp 3.255.875.- akibat mengalami kenaikan pendapatan pada tahun 2019 sangat berpengaruh positif terhadap jumlah pendapatan yang meningkat pada tahun berikutnya tahun 2020 dengan nilai pembiayaan sebesar Rp. 14.514.000.- sehingga mengalami kenaikan pendapatan sebesar Rp. 5.166.679.-

Dalam tabel 4.5 hasil uji normalitas dengan hasil nilai signifikansinya sebesar 0,200 yang artinya $> 0,05$. Maka, dapat disimpulkan bahwa nilai residual penelitian ini berdistribusi normal.

Dalam penelitian pada tabel 4.2 Pembiayaan Mudharabah menunjukkan bahwa, t hitung sebesar 3,404 dan artinya H_0 diterima dan H_1 ditolak atau Pembiayaan Mudharabah berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan.

Dalam tabel 4.3 menunjukan bahwa, secara simultan variabel Pembiayaan Mudharabah berpengaruh terhadap Pendapatan. Hasil tabel $0,005 < 0,005$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima berarti signifikan artinya secara bersama-sama variabel bebas pembiayaan mudharabah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat pendapatan koperasi.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh penelitian yang dilakukan oleh Anita Mega Utami (2011) dengan judul Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan BMT Bina Umat Sejahtera Pondok Gede, diketahui bahwa koefisien determinasinya (r^2/R Square) atau koefisien penentunya sebesar 57,3% yang berarti pendapatan BMT (Y) dapat dijelaskan oleh pembiayaan mudharabah (X) sebesar 57,3%. Sedangkan sisanya sebesar 42,7% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain. Persamaan regresi yang didapat adalah , $Y = 2888000 + 0,058X$ yang berarti konstanta sebesar 2888000 yakni apabila $X = 0$ atau tidak ada pembiayaan mudharabah, maka pendapatan BMT (Y) sebesar 2888000. Sedangkan hasil koefisien regresi sebesar 0,058 menyatakan jika X atau pembiayaan mudharabah naik satu satuan, maka pendapatan BMT (Y) akan naik sebesar 0,058. Kemudian berdasarkan perhitungan dengan uji t dan uji f statistik, hasil kedua uji tersebut menunjukkan lebih kecil dibandingkan nilai signifikan yakni $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah yang di uji secara terpisah maupun bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap pendapatan BMT. Sedangkan hasil keseluruhan uji asumsi klasik, data yang telah diolah yakni data pembiayaan mudharabah dan

⁶⁰ Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk – Produk dan Aspek – Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hal.296.

pendapatan BMT ini berdistribusi normal serta tidak ada masalah pada heteroskedastisitas dan autokorelasi.

Dengan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa, pembiayaan Mudharabah merupakan pembiayaan kerja sama usaha di mana koperasi memberikan penyertaan modal 100% kepada nasabah, dan nasabah sebagai pengelola usaha. Pendapatan yang diterima oleh koperasi berupa bagi hasil dengan porsi bagi hasil sesuai kesepakatan. Pendapatan berupa bagi hasil jauh lebih besar dibanding pendapatan dari pembiayaan lainnya.

Dalam pembiayaan mudharabah, koperasi memberikan penyertaan modal secara penuh, hal ini akan memberikan persentase bagi hasil yang lebih besar bagi koperasi, dan koperasi memberikan pembiayaan mudharabah kepada nasabah yang memiliki prospek bagus.

Secara Umum, untuk mengembangkan usahanya guna meningkatkan pendapatan perusahaan, Koperasi Serba Usaha Tunas Muda Milenium Pringgarata Lombok Tengah juga menerapkan beberapa strategi diantaranya:

1. Kuantitas nilai pembiayaan

Dari segi kuantitas pembiayaan koperasi tidak terlalu besar seperti halnya koperasi atau pada BMT yang lainnya. Pembiayaan mudharabah biasanya memiliki pembiayaan yang lumayan diminati dengan nilai pembiayaan bisa mencapai Rp. 3.000.000. seperti dalam pembiayaan mudharabah yang diberikan Koperasi Serba Usaha Tunas Muda Milenium Pringgarata Lombok Tengah baru mampu memberikan pembiayaan kepada salah satu anggotanya sebesar RP 1.700.000,-. Dengan memberikan nilai pembiayaan yang cukup besar sehingga dapat meningkatkan pendapatan yang diterima oleh Koperasi Serba Usaha Tunas Muda Milenium Pringgarata Lombok Tengah.

2. Strategi Fokus Pembiayaan

Secara Khusus, strategi pembiayaan yang tengah dijalankan koperasi lebih diarahkan pada sosial dari pada upaya mencari keuntungan. Strategi ini digunakan karena motif utamanya untuk kemaslahatan umat.

Koperasi Serba Usaha Tunas Muda Milenium Pringgarata Lombok Tengah ini lebih mementingkan pemberian pembiayaannya pada kalangan kalangan yang paling bawah. Hal ini disebabkan karena perbankan yang ada di Indonesia hanya ingin memberikan pembiayaan minimal Rp 10.000.000. Sedangkan satu tingkat dibawa perbankan yaitu BPRS dapat memberikan pembiayaan minimal Rp 3.000.000,-. Maka Koperasi Serba Usaha Tunas Muda Milenium Pringgarata Lombok Tengah ini menempatkan posisi yang paling bawah untuk hal pemberian pembiayaan.

3. Strategi Meminimalisir Non Performant Loan (NPL)

Strategi lain yang dijalankan Koperasi Serba Usaha Tunas Muda Milenium Pringgarata Lombok Tengah dalam upaya peningkatan jumlah pendapatan dari penyaluran pembiayaan khususnya mudharabah adalah dengan meminimalisir angka pembiayaan bermasalah (NPL). Hal ini

dilakukan karena angka pembiayaan yang bermasalah akan berpengaruh pada pendapatan yang diperoleh Koperasi Serba Usaha Tunas Muda Milenium Pringgarata Lombok Tengah. Secara umum strategi yang dijalankan sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Stay Strategy

Adalah strategi saat Koperasi Serba Usaha Tunas Muda Milenium Pringgarata Lombok Tengah masih ingin mempertahankan hubungan bisnis dengan nasabah dalam konteks waktu jangka panjang.

b. Phase out Strategy

Adalah strategi saat pada prinsipnya Koperasi Serba Usaha Tunas Muda Milenium Pringgarata Lombok Tengah tidak ingin melanjutkan hubungan bisnis lagi dengan nasabah yang bersangkutan dalam konteks waktu yang panjang.

Sebagian besar pembiayaan yang macet ini dari sektor perdagangan dan industri. Sebab-sebab yang mengakibatkan terjadinya masalah adalah:

- a. Persaingan usaha nasabah yang semakin ketat sehingga pendapatan nasabah berkurang.
- b. Anggota nasabah sakit sehingga uang yang seharusnya disetor ke koperasi digunakan untuk berobat.
- c. Gagal panen karena serangan hama tikus dan harga jual yang menurun sehingga nasabah mengalami kerugian.
- d. Penyembunyian keuntungan yang disengaja oleh nasabah.

Oleh karena itu upaya yang dilakukan pihak koperasi agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah terjadi pembiayaan bermasalah ini dengan cara:

- a. Pihak koperasi harus mengetahui gambaran umum usaha yang ingin dilakukan oleh calon anggota atau nasabah.
- b. Memonitoring usaha yang dilakukan oleh nasabah agar usahanya berjalan lancar.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan analisis pada bab sebelumnya penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan data pembiayaan dan pendapatan koperasi Pengolah hasil uji dengan menggunakan SPSS versi 21, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap pendapatan, berdasarkan data yang diolah dengan menggunakan SPSS versi 21, yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat yang digunakan sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan koperasi. Oleh sebab itu maka hipotesis awal diterima. Selain itu nilai residual yang di terima berdistribusi normal. Hal ini berarti semakin tinggi pembiayaan yang disalurkan maka semakin besar pula peluang pendapatan yang diperoleh koperasi Tunas Muda Milenium Pringgarata Lombok Tengah. Sedangkan pada uji Koefisien determinasinya (r^2/ R Square) atau koefisien penentunya sebesar $0,214 = 21,4\%$ artinya pendapatan koperasi (Y) dapat dijelaskan oleh pembiayaan mudharabah (X) sebesar 21,4%. Sedangkan sisahnya dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain seperti produk simpanan, produk pembiayaan selain mudharabah antara lain yaitu murabahah dan wadiah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka saran yang dapat disampaikan adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi pihak koperasi untuk lebih meningkatkan kegiatan dalam melakukan pembiayaan yang sudah dilaksanakan sehingga lebih dapat meningkatkan pendapatan koperasi.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu tambahan referensi mengenai untuk mengambil keputusan dalam mengambil pembiayaan khususnya pembiayaan mudharabah maupun pembiayaan lainnya dan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti dengan topik yang sama, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan cara menambah variabel lain yang tidak diteliti oleh penulis.
3. Bagi Koperasi Serba Usaha Tunas Muda Milenium Pringgarata Lombok Tengah diharapkan dapat lebih mengembangkan produk pembiayaan khususnya pembiayaan untuk pembiayaan mudharabah mengingat pembiayaan ini berkontribusi terhadap perekonomian masyarakat secara real, diharapkan agar lebih berinovasi dalam akad pembiayaan, diharapkan pula untuk dapat memberikan margin seringan mungkin agar tidak terlalu membebani nasabah demi kelangsungan dan perkembangan usaha nasabah dan demi memperbesar pangsa pasar yang dapat diraih dalam pembiayaan mudharabah. Semoga dapat meningkatkan kinerja Koperasi Serba Usaha Tunas Muda Milenium Pringgarata Lombok Tengah dalam pelayanan pada program pembiayaan mikro yang saat ini tergolong sangat efektif.

4. Koperasi Serba Usaha Tunas Muda Milenium Pringgarata Lombok Tengah diharapkan pula dapat meningkatkan pengawasan, pembinaan, dan juga bimbingan teknik terhadap para nasabah yang meminjam pembiayaan untuk modal kerja. Dengan cara melakukan pendampingan dan mengikutsertakan usaha dalam kerja. Dengan melakukan pengawasan dan pembinaan dapat mengetahui sejauh mana perkembangan usaha nasabah yang diberikan pembiayaan. Selain itu juga dapat meminimalkan resiko pembiayaan yang bermasalah. Oleh karena itu, pihak pemerintah diharapkan lebih fokus untuk mengentaskan masalah kemiskinan dengan memfasilitasi pengadaan pelatihan-pelatihan bagi peningkatan keahlian para pelaksana koperasi.
5. Kerjasama antara Koperasi Serba Usaha Tunas Muda Milenium Pringgarata Lombok Tengah dan nasabah juga harus senantiasa dijaga, sehingga nasabah bisa merasa menjadi bagian dari Koperasi Serba Usaha Tunas Muda Milenium Pringgarata Lombok Tengah, bukan hanya hubungan saling menguntungkan saja tetapi hubungan yang lebih baik untuk bersama-sama berupaya meningkatkan perekonomian umat. Untuk menjadi bagian dari Koperasi Serba Usaha Tunas Muda Milenium Pringgarata Lombok Tengah dan menjalin hubungan yang baik serta meningkatkan perekonomian umat, perlu dibarengi dengan partisipasi dari nasabah itu sendiri, adapun partisipasi itu sebagai berikut:
 - a. Disiplin dalam membayar cicilan pembiayaan dengan tepat waktu.
 - b. Pemahaman dalam menggunakan dana yang diberikan oleh Koperasi Serba Usaha Tunas Muda Milenium Pringgarata Lombok Tengah, sehingga alokasikan sesuai dengan ketentuan.
 - c. Nasabah pembiayaan harus memiliki rasa kerjasama dan kesadaran bahwa dana yang diberikan merupakan dana umat yang jika pembayarannya lancar maka perputaran dana tersebutpun akan lancar dan akan berdampak pada perkembangan perekonomian umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Bashith, *Islam dan Manajemen Koperasi Prinsip dan Strategi Pengembangan Koperasi di Indonesia* (UIN-MALANGPRESS, 2008), hlm 190
- Abdul Bashith, *Islam dan manajemen koperasi Prinsip dan Strategi Pengembangan Koperasi di Indonesia* (UIN-MALANGPRESS, 2008) hlm 190-195
- Anita Mmega Utami, (2011), *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan BMT Bina Utama Sejahtera Pondok Gede*". Skripsi. Jakarta: UIN Hidayatullah Jakarta.
- Dewi Fitrotus Sa'diyah *Pembiayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Pendapatan Koperasi Konsumen Syariah (KKS)* (Vol 6 No.2 Juli 2019)
- Erda Litriani & Leni Leviana, "*Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Pendapatan Usaha Nasabah pada PT. Bank syariah Mandiri Kantor Cabang Simpang Patal Palembang*", (*I-finance* Vol.3 No. 2 November 2027).
- Imam Buchori, Aji prasetio, "*Pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap tingkat rasio profitabilitas pada koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) Manfaat Surabaya*" (Vol 04 No. 01 April 2014)
- Ibrahim Anis, et.al., *AL-Mu'jam Al-Wasith*, juz 1, Dar Ihya' At-Turats Al-Arabiyy, kairo, cet. II, 1992, HLM. 444
- Kamaluddin, Muhammad bin Abdul-wahid bin-hammam, *syarahfath Al-Qadir*, jilid 7, Dar Al-fikr, beirut, t.t., halm. 70
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta, Penerbit PT Rajarafindo Persada, 2013) hlm. 172
- Mahbub (2016), *pengaruh pembiayaan Mudharabah terhadap pendapatan BMT Sidogiri Capen Kabupaten Banyuwangi*. Skripsi. Banyuwangi: UIN Sunan Ampel banyuwangi.
- Muhammad Arfin Zubdi, *Mukaranah Fiqh Muamala*, (Mataram :Sanabil), 2018, hlm 87
- Muhammad Harfin Juhdi, *Muqaranah Fiqh Muamalah*, (Mataram: sanabil, 2018). Hlm. 252
- Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta Rajawali Pers, 2008), hlm 23
- Rosdy Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006) hlm. 29

Slamet Wiyono, *Akuntansi Perbankan Syariah: Berdasarkan PSAK dan PAPSI* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), hal.122

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 206

Sutan Remy Sjhdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek Hukumnya* (Kencana Prenadamedia Grup, 2014), hlm 294

Ulil Maunah, (2018), *pengaruh pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap pendapatan BRI syariah periode juli 2015-desember 2017*". Skripsi. Palembang: UIN Raden Patah Palembang.



Perpustakaan UIN Mataram

LAMPIRAN

- a. Data pembiayaan mudharabah dan pendapatan Koperasi Serba Usaha Tunas Muda Milenium Pringgarata Lombok Tengah.

Laporan Pembiayaan *Mudharabah* Dan Pendapatan Koperasi Serba Usaha Milenium Pringgarata Lombok Tengah Periode 2018 – 2020

No	Periode	Pembiayaan (X)	Pendapatan (Y)
1	Januari	Rp. 775.000	Rp. 101.189
2	Februari	Rp. 782.000	Rp. 101.231
3	Maret	Rp. 791.000	Rp. 101.258
4	April	Rp. 811.000	Rp. 105.901
5	Mei	Rp. 828.000	Rp. 157.217
6	Juni	Rp. 837.000	Rp. 81.723
7	Juli	Rp. 858.000	Rp. 160.205
8	Agustus	Rp. 885.000	Rp. 215.859
9	September	Rp. 924.000	Rp. 260.880
10	Oktober	Rp. 1.068.000	Rp. 258.278
11	November	Rp. 1.405.000	Rp. 406.717
12	Desember	Rp. 1.705.000	Rp. 359.561
2019			
1	Januari	Rp. 1.021.000	Rp. 358.821
2	Februari	Rp. 1.035.000	Rp. 366.942
3	Maret	Rp. 1.052.000	Rp. 378.216
4	April	Rp. 1.054.000	Rp. 326.600
5	Mei	Rp. 1.075.000	Rp. 544.743
6	Juni	Rp. 1.111.000	Rp. 542.005
7	Juli	Rp. 1.137.000	Rp. 57.173
8	Agustus	Rp. 1.152.000	Rp. 114.645
9	September	Rp. 1.172.000	Rp. 170.115
10	Oktober	Rp. 1.265.000	Rp. 227.167
11	November	Rp. 1.209.000	Rp. 284.548
12	Desember	Rp. 1.356.000	Rp. 243.721
2020			
1	Januari	Rp. 1.427.000	Rp. 472.186
2	Februari	Rp. 1.392.000	Rp. 497.765
3	Maret	Rp. 1.388.000	Rp. 516.610
4	April	Rp. 1.437.000	Rp. 573.079
5	Mei	Rp. 1.387.000	Rp. 632.726
6	Juni	Rp. 1.385.000	Rp. 693.610
7	Juli	Rp. 1.346.000	Rp. 158.392
8	Agustus	Rp. 1.379.000	Rp. 214.974
9	September	Rp. 1.289.000	Rp. 369.045

10	Oktober	Rp. 1.183.000	Rp. 322.073
11	November	Rp. 1.134.000	Rp. 377.167
12	Desember	Rp. 1.194.000	Rp. 334.051

Sumber: KSU Milenium Pringgarata Lombok Tengah

1. Variables Entered/Removed

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	PEMBIAYAAN MUDHARABAH ^b		Enter

a. Dependent Variable: PENDAPATAN

b. All requested variables entered.

2. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	165619.84088541
Most Extreme Differences	Absolute	.081
	Positive	.081
	Negative	-.056
Test Statistic		.081
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

3. Uji Heteokedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,113	,378		,299	,767
	PENDAPATAN	3,586E-7	,000	,178	1,053	,300

a. Dependent Variable: Abs_Res

4. Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,462 ^a	,214	,191	168037,777	1,915

a. Predictors: (Constant), X

b. Dependent Variable: Y

5. Uji Regresi Linier Sederhana

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	197933.639	168503.006		-1.175	.248
	Pembiayaan	.462	.152	.462	3.040	.005

a. Dependent Variable: Pendapatan

6. Uji t statistik

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	197933.639	168503.006		-1.175	.248
Pembiayaan	.462	.152	.462	3.040	.005

a. Dependent Variable: Pendapatan

7. Uji f Statistik

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	260982288041.837	1	260982288041.837	9.243	.005 ^b
Residual	960047609321.802	34	28236694391.818		
Total	1221029897363.639	35			

a. Dependent Variable: Pendapatan

b. Predictors: (Constant), Pembiayaan

8. Koefisien Penentuan (Derterminasi)

Mode summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.462 ^a	.214	.191	168037.777